



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Penyusun:

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog, Psikoterapis

Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Krim.

Dr. H. Khaerul Umam Noer, M.Si.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

September 2020

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Daftar Isi

BAB I	4
Pendahuluan	4
1. Latar Belakang	4
2. Permasalahan	7
3. Tujuan	7
4. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
5. Metode	12
Bab II	13
Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	13
1. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia	13
2. Hak atas Lingkungan Pendidikan yang Aman	17
3. Konsep Kampus Aman dari Kekerasan Seksual: Kewajiban Membangun, Mengembangkan Suasana Akademik, dan Menyediakan Lingkungan Pendidikan Tinggi yang Aman dan Bebas dari Kekerasan Seksual/Good University Governance	19
4. Analisis Struktur Peraturan Perundangan yang Menjadi Landasan Hukum bagi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus	21
4.1. Kewenangan Delegasi Peraturan Menteri	21
4.2. Keadilan dan Kemanfaatan Peraturan Menteri	24
5. Penguatan Komunitas di Pendidikan Tinggi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual: Tantangan dan Potensi	25
6. Analisis dari Perspektif Psikologi	37
6.1. Pendekatan Organisasi (<i>Organizational Model</i>)	37
6.2. Pendekatan Sosial Budaya (<i>Socio-Cultural Model</i>)	37
6.3. Pendekatan Peran Seksual (<i>Sex Role Spillover Model</i>)	37
6.4. Dampak Psikologis	38
6.5. Masyarakat	39
6.6. Pemulihan Trauma Penyintas Kekerasan Seksual	39
6.7. Penanganan terhadap masyarakat	41



BAB III	42
Data tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penanganannya pada Lingkup Kampus	42
1. <i>Data tentang Kekerasan Seksual di Kampus</i>	42
1.1. Data Laporan Masuk Kepada Lembaga Penyedia Layanan	42
1.2. Data Hasil Analisis Berita Media	43
2. <i>Pengetahuan dan Persepsi Dosen tentang Ketersediaan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus</i>	48
BAB IV	66
Kesimpulan dan Rekomendasi	66
1. <i>Kesimpulan</i>	66
2. <i>Rekomendasi</i>	68
Daftar Referensi	70



BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan fungsi dari Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dari Undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2017:5¹; Nurtjahyo dan Saraswati, 2019)². Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus, yang berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme.

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Pada sarana transportasi umum³, mal yang merupakan wilayah publik⁴, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga⁵. Tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan⁶ dan lingkungan pendidikan⁷, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau berperilaku tidak sepatasnya. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku

¹ <https://www.lawschool.cornell.edu/research/JLPP/upload/Baker-final.pdf>

² <https://www.ui.ac.id/ui-kini-punya-buku-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>

³ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3239693/pria-diduga-menghipnotis-dan-melecehkan-penumpang-wanita-di-kr1>

⁴ <https://metro.tempo.co/read/1360547/terungkap-pelecehan-seksual-cctv-starbucks-terjadi-di-mal-sunter>

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/08/09/11251031/ayah-perkosa-anak-gadisnya-selama-7-tahun-polisi-korban-takut-cerita-karena>

⁶ <https://koran.tempo.co/read/opini/450914/pemuka-agama-dan-kekerasan-seksual-anak>

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5121984/ancam-beri-nilai-rendah-guru-honoror-di-sigi-sulteng-cabuli-muridnya-3-kali>



berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga; memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa atau peserta didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.⁸

Hal tersebut tergambar dengan gamblang pada beberapa penelitian. Di antaranya dari hasil penelitian yang dilakukan Ardi dan Muis (2014) pada Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014. Mereka menemukan bahwa 40 persen dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual.

Tidak hanya data dari Ardi dan Muis (2014), survei Jaringan Muda Setara (2019), sebuah organisasi akar rumput beranggotakan mahasiswi pemerhati isu kekerasan seksual dari berbagai kota di Indonesia, memberikan hasil mengejutkan. Hasil penelitian Jaringan Muda Setara menunjukkan bahwa 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual.

Data penguat juga dihadirkan oleh survei yang dilakukan beberapa media yang kredibilitasnya teruji. Menurut investigasi dan laporan berita (2019) yang dihasilkan oleh konsorsium #NamaBaikKampus yang terdiri dari beberapa wartawan dari Tirto, Vice, dan The Jakarta Post, 179 anggota sivitas akademika dari 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.

Tidak hanya di Indonesia, negara lain pun memiliki kondisi serupa terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Di Amerika Serikat, satu dari empat mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud (Wies 2015). Tidak jauh berbeda dengan Inggris, sekitar 56% mahasiswa menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya.⁹ Bagaimana pihak kampus merespon tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah wewenangnya? Beberapa kampus meresponnya dengan baik, merumuskan sejumlah

⁸ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan>

⁹ <https://www.theguardian.com/education/2019/feb/26/more-than-half-of-uk-students-say-they-have-faced-unwanted-sexual-behaviour>




peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah.

Afrika Selatan dan Nigeria misalnya, telah memiliki Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan (Afrika Selatan 2011) dan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual di Pendidikan Tinggi (Nigeria 2020). Kedua negara tersebut memutuskan untuk menetapkan peraturan tingkat nasional mengingat tingginya angka kekerasan seksual termasuk yang terjadi di kampus. Penetapan undang-undang tingkat nasional juga dipicu karena mahasiswa tidak atau belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual (Mayekiso dan Bhana 1997; Denga dan Denga 2004). Meskipun demikian, kedua negara tersebut pada akhirnya juga memiliki Undang-undang sebagaimana telah disebutkan pada awal paragraf ini.

Amerika Serikat juga memiliki problem yang sama terkait dengan angka kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Pemerintah Federal kemudian berupaya menangani problem tersebut dengan menetapkan peraturan anti-diskriminasi di sektor pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai *Title IX* sejak tahun 1972 (Juliano 2013). Meskipun demikian, sebagian besar mahasiswi penyintas kekerasan seksual masih saja enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami (Holland dan Cortina 2017).

Gambar 1. Gambaran jumlah mahasiswa berdasarkan bentuk institusi perguruan tinggi menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018)





Tabel 1. Keterangan Gambar 1

Institusi Perguruan Tinggi	Jumlah Institusi	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	123	2.680.224
Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN)	84	487.625
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	3.115	4.589.013
Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS)	1.055	262.061
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)	173	165.135
TOTAL	4.550	8.184.058

2. Permasalahan

- 2.1. Bagaimana urgensi empiris-sosiologis dan filosofis hukum dari penyusunan Peraturan Menteri terkait dengan upaya perlindungan sivitas akademika dari kekerasan seksual?
- 2.2. Aspek-aspek pengaturan apa sajakah yang perlu hadir di dalam draft peraturan menteri tersebut?

3. Tujuan

- 3.1. Dalam rangka memperkuat argumentasi filosofis, sosial-budaya, psikologis, dan hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan aturan yang sedang disusun oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.
- 3.2. Memperkuat draft yang sedang disusun oleh pihak Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus melalui temuan prinsip-prinsip kampus aman sesuai dengan prinsip HAM dan GESI, aspek-aspek yang penting untuk diatur di dalam draft Peraturan Menteri, strategi-strategi yang mencerminkan sikap Nol Toleransi terhadap Kekerasan Seksual, dan *stakeholder* atau pemegang kepentingan yang perlu dilibatkan.

4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Pada draft Naskah Akademik Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini, tim menggunakan beberapa konsep dan teori. Sub bagian ini menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tersebut. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah jenis kelamin, gender, relasi kuasa, budaya patriarki, relasi kuasa, kesetaraan gender, dan tindakan afirmasi. Teori yang digunakan terutama adalah teori analisis hukum berperspektif keadilan gender, teori-teori dalam konteks kajian psikologi, antropologi, dan HAM.

Jenis kelamin berkaitan dengan kondisi seseorang ketika dilahirkan, apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Sifatnya terberi dan melekat pada tubuh. Ciri-ciri dari jenis kelamin bersifat biologis (Nurbayanti, 2015).



Kepada bayi perempuan dan laki-laki yang sebenarnya *genderless* ini oleh warga masyarakat atau komunitas budaya tertentu dilekatkan sejumlah peran, label, aturan-aturan tertentu yang berbeda. Peran, label, aturan ini merupakan konstruksi sosial budaya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak dan atau berperan, juga tentang bagaimana relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Seperangkat peran, label, dan aturan ini merupakan apa yang disebut sebagai gender. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai perkembangan dalam masyarakat. Gender dimaknai oleh orang/sekelompok orang. Tidak terberi/ bukan 'given sehingga dapat dipertukarkan. misalnya pada suatu masyarakat pekerjaan-pekerjaan yang biasa dianggap sebagai pekerjaan perempuan, ternyata pada masyarakat lain lazim juga dikerjakan oleh laki-laki dan demikian sebaliknya.

Gender adalah *konstruksi sosial budaya* yang dibuat oleh suatu masyarakat, berupa konsep, gagasan, nilai, norma yang dilekatkan kepada manusia dengan jenis kelamin yang berbeda secara biologis itu (perempuan dan laki-laki). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya konstruksi gender ini sifatnya berubah-menurut waktu, tempat, kelas, status sosial, dan budaya tertentu karena dikonstruksi oleh masyarakat sesuai dengan anggapan-anggapan yang berlaku di dalam masyarakat (dan belum tentu sepenuhnya dapat dikonfirmasi kebenarannya, dapat bersifat *common sense*). Dengan demikian karena "merupakan bentukan budaya", konstruksi gender yang bertendensi menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminatif dapat diubah melalui pendidikan dan produk hukum.

Pada kondisi di mana konstruksi gender menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminasi, didasari oleh hadirnya Budaya Patriarki. Adapun budaya patriarki dapat ditemukan pada masyarakat yang memiliki tradisi meletakkan laki-laki dalam posisi dan relasi kuasa yang lebih tinggi daripada perempuan. Konsekuensinya interaksi di dalam masyarakatnya didominasi oleh laki-laki, atau apabila perempuan pun diberi tempat untuk berperan maka yang digunakan adalah tetap dengan orientasi nilai dan cara pandang menggunakan standar laki-laki serta kemungkinan besar mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan. Pada masyarakat dengan dominasi laki-laki yang kuat maka akan terbentuk nilai-nilai yang memberi hak-hak khusus pada laki-laki. Nilai-nilai budaya patriarkis ini mengontrol dan mendominasi masyarakat supaya privilese tersebut dapat tetap terpelihara (Nurbayanti, 2020, Irianto dan Nurtjahyo a, 2006, Irianto dan Nurtjahyo b, 2020).

Kata budaya sendiri merujuk kepada sistem berpikir, pola hidup. Budaya patriarki memiliki karakteristik:

- a. berpusat pada (dominasi) laki-laki.
- b. berorientasi pada nilai dan cara pandang laki-laki
- c. mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan.



- d. mengontrol masyarakat supaya dominasi dan privilese tersebut dapat tetap terpelihara
- e. dapat hadir dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral/parental

Pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarkinya sangat kuat, maka akan sangat mudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, anak, atau mereka yang berada pada posisi tawar yang lemah karena status sosial, status ekonomi, dan berbagai aspek lainnya.

Diskriminasi yang bersifat negatif sebagaimana disebut dalam Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 1984 serta UU No 39 Tahun 1999, hakekatnya merujuk pada serangkaian Tindakan yang meniadakan, mengurangi, menghapus hak-hak individu/kelompok dengan berbagai dasar.

Tindakan membedakan perlakuan terhadap orang lain dalam rangka meniadakan, mengurangi, menghapus hak seseorang atau suatu kolektif, dapat terjadi karena persoalan budaya patriarkis. Konstruksi sosial budaya tentang gender dan budaya patriarki menyebabkan terjadinya relasi kuasa yang tidak setara, antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat memiliki anggapan bahwa memang sudah sewajarnya posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dengan adanya anggapan tersebut maka posisi tawar laki-laki menjadi lebih tinggi/lebih kuat sedangkan perempuan lebih lemah. Konsekuensinya, kondisi tersebut potensial menyebabkan subordinasi, diskriminasi bahkan kekerasan. Pelakunya adalah pihak yang berada dalam posisi lebih kuat, sedangkan korbannya adalah mereka yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Kekerasan seksual, merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Perbedaan perlakuan berdasarkan relasi kuasa yang timpang, berpotensi memberi peluang terjadinya kekerasan seksual kepada pihak yang lebih lemah. Naskah Akademik ini secara khusus membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup kampus. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) telah teridentifikasi 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk tersebut mencakup:

- a. pelecehan seksual,
- b. eksploitasi seksual,
- c. pemaksaan kontrasepsi,
- d. pemaksaan aborsi,
- e. perkosaan,
- f. pemaksaan perkawinan,
- g. pemaksaan pelacuran,
- h. perbudakan seksual, dan
- i. penyiksaan seksual.

Identifikasi yang dilakukan Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pemerkosaan atau kekerasan seksual tidak terkait persoalan seks atau hasrat semata, melainkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pada Naskah Akademik ini, bentuk



kekerasan seksual yang kerap terjadi di kampus adalah perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual.

Dalam rangka memulihkan kondisi relasi kuasa yang timpang sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang posisi tawarnya kuat kepada pihak yang posisi tawarnya lemah (terutama karena konstruksi gender), diperlukan adanya suatu proses yang mengubah relasi kuasa tersebut menjadi setara atau terjadi kondisi kesetaraan gender. Proses menuju kesetaraan gender di dalam masyarakat memerlukan serangkaian tindakan yang bersifat afirmasi (*Affirmative Action*) sebagaimana dimaksud di dalam CEDAW.

Tindakan afirmasi adalah tindakan yang memberikan hak khusus kepada pihak yang lebih rentan dalam rangka menguatkan kapasitas dari pihak tersebut supaya dapat memiliki posisi tawar dan relasi kuasa yang setara. Tindakan afirmasi juga disebut sebagai diskriminasi positif. Tujuannya berbeda dengan diskriminasi negatif yang justru menghilangkan atau membatasi hak. Pada diskriminasi positif, meskipun sifatnya sementara, tujuannya adalah dalam rangka menguatkan kapasitas, sehingga orang yang tadinya berada pada posisi yang lemah mampu untuk melindungi dirinya dan mengakses keadilan.

Penting pula untuk dipahami bahwa diskriminasi dan relasi kuasa yang timpang tidak hanya dapat terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender. Akan tetapi di dalam masyarakat dapat terjadi ketimpangan relasi kuasa tersebut berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga karena kondisi fisik maupun mental seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi negatif dapat terjadi kepada penyandang disabilitas mental maupun fisik, karena keterbatasannya itu. Diskriminasi juga dapat terjadi kepada warga masyarakat yang berasal dari kelompok miskin, yang posisi tawarnya lebih lemah dibandingkan dengan kelompok menengah dan atas yang memiliki akses terhadap berbagai hal lebih luas.

Dengan demikian, dalam upaya untuk menciptakan relasi kuasa yang setara dalam rangka mendorong tercapainya kondisi kesetaraan gender di dalam masyarakat (dan menghapuskan tindakan diskriminasi) diperlukan adanya perspektif GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*). Perspektif GESI ini merupakan cara pandang di mana kondisi adil dan setara bagi masyarakat dapat tercapai melalui upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial. Caranya adalah melalui pembangunan di dalam masyarakat dengan mengakomodir isu-isu lintas sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pertanian dan sektor lainnya.



5. Metode

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, tim penyusun naskah akademik melakukan beberapa langkah. Pertama, memetakan struktur peraturan perundangan untuk memberi dasar bagi peraturan menteri. Kedua, menelusuri peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi, perlindungan terhadap kekerasan seksual, serta kehidupan kampus. Ketiga, melakukan kajian terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menunjang analisis dari aspek psikologis, antropologis (sosial budaya), dan hukum. Tim juga melakukan telaah berita media dalam rangka menemukan kasus-kasus yang dapat menjadi ilustrasi penguat untuk mendukung urgensi dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Tidak hanya melakukan kajian kepustakaan. Tim juga melakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus, wawancara kepada individu yang relevan, dan juga survei terbatas di beberapa perguruan tinggi. Adapun untuk wawancara, para individu tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari peneliti tetapi tidak semuanya berkenan untuk diungkapkan identitasnya. Baik hasil survei maupun wawancara digunakan dalam rangka menghadirkan penjelasan dari aspek psikologis dan antropologis terkait dengan signifikansi penyusunan peraturan menteri ini.

Tantangan dalam melakukan penelitian terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dalam bentuk dokumen yang analitis dan deskriptif ini—selain *power point* yang sudah ditampilkan Tim Konsultan Kekerasan Seksual Kementerian beberapa bulan lalu—ada beberapa hal. Pertama, waktu yang diberikan cukup singkat, sekitar satu bulan. Kedua, penelitian dan penyusunan naskah akademik dilakukan saat pandemi sehingga membatasi ruang gerak pencarian data maupun penelusuran dokumen. Strateginya, koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan hampir semua dilakukan secara daring. Penelusuran berita media juga merupakan salah satu strategi untuk melengkapi data hasil survei dan wawancara. Teknik analisis berita media ini merupakan bagian dari penelitian yang berbasis digital yang diajukan oleh Miller (2018) maupun Miller dan Horst (2012) dalam rangka menawarkan opsi lain dalam teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam kondisi keterbatasan karena jarak, waktu dan sumber daya manusia, atau karena situasi pandemi (Hjorth, 2019).



Bab II

Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Baik pada ruang privat maupun publik. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan kampus perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus pun bentuknya beragam, meliputi perilaku fisik maupun non-fisik (termasuk juga pelecehan seksual luar dan dalam jaringan atau daring). Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman bagi Sivities Akademika untuk melaksanakan kegiatannya, perlu ada tindakan untuk menciptakan ruang yang aman tersebut.

Bab II Naskah Akademik ini terdiri dari bagian pemaparan tentang temuan lapangan terkait kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, beserta kajian mengenai faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya akan dipaparkan kajian filosofis, melalui pendekatan hak asasi manusia, mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan yang aman. Di bagian akhir dipaparkan kajian yuridis (dasar hukum nasional) mengenai kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi dan bagaimana seharusnya perguruan tinggi bereaksi atau menyikapi permasalahan ini untuk mencegah dan/atau mengembangkan kebijakan penanganan yang memadai, sejalan dengan kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sivitas akademika. Penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya berkepentingan, tapi juga wajib membangun dan menjaga suasana/budaya akademik untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi.

1. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia

Perguruan tinggi di Indonesia tidak bebas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data/statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survey terhadap 76 pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui/diungkap.¹⁰ Kasus-kasus kekerasan seksual yang pada

¹⁰ Tim Newburn, *Criminology*, Willan Publishing, 2007, hlm. 450-454. Bandingkan dengan Jewkes, Sen and Garcia-Moreno (2002) dalam *Global Perspectives on Sexual Violence: Finding from the World Report on Violence and Health*, NSVRC, 2004, hlm.6. Bandingkan juga dengan Etienne G Krug et al, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, 2002, hlm. 150.



akhirnya diketahui ini, disadari merupakan puncak dari gunung es. Karenanya, dapat dibayangkan angka gelap (*dark number*-peristiwa kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tidak terungkap) jauh lebih tinggi dari angka peristiwa yang terungkap.

Penyebab tingginya angka gelap kasus kejahatan/penyimpangan perilaku adalah tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh keengganan korban untuk melapor.¹¹ Salah satu jenis kejahatan/penyimpangan perilaku dengan angka gelap tertinggi adalah kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk melapor atau mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor.¹² Penyebab pertama adalah korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah ketiadaan aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, kemana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Penyebab berikutnya adalah ketidakpercayaan korban pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai). Faktor lain yang dapat menyebabkan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya adalah korban tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah korban kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang serius (*trivial*) sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Penyebab penting lainnya adalah korban takut atau khawatir akan resiko atau konsekuensi dari pelaporan yang dilakukan atau terungkapnya kasus.

Terdapat berbagai risiko yang umumnya dikuatirkan korban kekerasan seksual yang dapat terjadi sebagai akibat dari pelaporan/pengungkapan kasus yang menyimpannya. Risiko pertama yang dikuatirkan korban adalah orang tidak percaya atau memilih untuk tidak percaya, mengingat posisi dominan pelaku (dosen, senior, orang terhormat/terpandang dll) ataupun untuk alasan lain. Risiko berikutnya adalah risiko dipermalukan (*secondary victimisation*), karena dengan mengungkap kasus berarti korban harus menceritakan peristiwa yang menyimpannya secara detail dan jelas yang tentunya membuat korban merasa risih atau malu. Risiko lain adalah risiko mendapatkan stigma, karena dengan terungkapnya kasus maka penyebaran informasi seringkali tidak dapat dibendung. Selanjutnya risiko untuk berhadapan lagi dengan pelaku kekerasan seksual juga merupakan hal umum yang dipikirkan oleh korban. Risiko penting lainnya yang dipikirkan korban kekerasan seksual adalah kemungkinan korban tidak mendapat perlakuan yang adil mengingat posisi dominan pelaku serta adanya kehendak lembaga maupun kolektif dalam rangka menjaga nama baik institusi bahkan pelaku.

Dalam kasus kekerasan seksual, umumnya pelaku memiliki posisi dominan di hadapan korban. Sebaliknya, korban berada dalam posisi rentan (*vulnerable*) di hadapan pelakunya. Hasil survei

¹¹ Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology*, Oxford University Press, 2001, hlm 75-77.

¹² *Ibid.*



menunjukkan bahwa profil pelaku kekerasan seksual di kampus perguruan tinggi sebagian besar adalah dosen, diikuti oleh mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan.¹³ Sebaliknya, dari survei tersebut diketahui bahwa korban sebagian besar adalah mahasiswa, dan terdapat sebagian kecil dosen serta tenaga kependidikan.¹⁴ Dari profil pelaku-korban di atas, nyata bahwa terdapat ketidaksetaraan posisi-relasi pelaku dan korban. Dari perspektif kriminologi, diketahui terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual, yakni: adanya relasi kuasa (pelaku-korban) dalam masyarakat dengan budaya patriarki; adanya peluang (*opportunity*); serta ketiadaan aturan, mekanisme, reaksi atau respons yang memadai (lemahnya kontrol sosial).¹⁵ Namun demikian, diakui bahwa pada kekerasan seksual adanya relasi yang tidak seimbang, yakni posisi dominan pelaku dan sebaliknya, posisi rentan korban dalam masyarakat dengan budaya patriarki merupakan faktor determinan yang signifikan. Dengan demikian kekerasan seksual dalam berbagai wujudnya tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai masalah agresivitas seksual melainkan dipandang sebagai ekspresi dari hubungan kekuasaan atau dominasi.¹⁶

Relasi kuasa berupa hubungan antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh pada munculnya situasi dimana korban tidak mampu menolak (tidak berdaya dalam menghadapi) perlakuan pelaku kekerasan seksual. Rasa hormat, takut atau rasa sungkan korban terhadap pelaku seringkali menjadi faktor yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan berupa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Situasi demikian tidak dapat dibandingkan dengan situasi-situasi lainnya dimana pelaku dan korban tidak berada dalam suatu hirarki atau struktur yang menghasilkan posisi yang timpang, di mana pelaku memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Hal ini yang kerap kali salah ditafsirkan oleh pihak luar (*bystanders*) sehingga menghasilkan tanggapan atau kesimpulan-kesimpulan keliru seperti adanya anggapan pelaku bahwa korban tidak berkeberatan atas perlakuan terhadap dirinya, atau lebih jauh, anggapan bahwa korban berpartisipasi secara sukarela dalam terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Hal ini juga amat dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Ketidaksetaraan posisi korban dan pelaku (kerentanan posisi korban) dan budaya patriarki ini bukan hanya menjadi faktor yang berpengaruh penting terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual, namun sekaligus merupakan faktor penyebab sulitnya mengungkap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Karenanya penting untuk menumbuhkan budaya kesetaraan di perguruan tinggi.

¹³ 84.31% responden menyatakan pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tingginya adalah dosen, 49.02% menyatakan pelakunya adalah mahasiswa, dan 25.49% adalah tenaga kependidikan. Sebagai catatan, tiap responden bisa menjawab lebih dari satu jawaban.

¹⁴ 71.79% responden menyebutkan korban dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tingginya adalah mahasiswa, 16.56% yang menjawab korbannya adalah dosen, 7.69% adalah tenaga kependidikan.

¹⁵ Rob White and Fiona Haines, *Crime and Criminology: An Introduction*, Oxford University Press, 2001, hlm. 113-132.

¹⁶ Freda Adler et al., *Criminology* 3rded, McGraw Hill, 1991, hlm.245-248.



Faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*), khususnya yang timbul dari posisi yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Pelaku dalam posisi/kedudukannya, dan dengan kekuasaan yang ada padanya, memiliki kesempatan atau peluang sekaligus merasa aman untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Relasi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior kerap kali memberi peluang untuk terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual (fisik maupun non-fisik) yang berulang.¹⁷ Dimungkinkannya interaksi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior di kampus yang terjadi di luar pengawasan publik (tanpa adanya kontrol sosial), menjadi peluang bagi terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan suasana pendidikan yang tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan posisi dominan-rentan.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah ketiadaan aturan atau kebijakan atau mekanisme yang jelas dan memadai untuk penanganannya (termasuk ketiadaan sanksi yang tegas). Dari hasil survey diketahui juga, bahwa hanya sejumlah kecil (19.74%) responden yang menyatakan bahwa di perguruan tingginya terdapat kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagian besar (80.26%) responden menyatakan perguruan tingginya tidak memiliki kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dapat dikatakan bahwa secara umum tidak ada respon atau reaksi yang memadai terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketidadaan aturan/kebijakan yang memadai tersebut disatu sisi menyebabkan korban enggan untuk melapor, dan di sisi yang berbeda, menyebabkan pelaku merasa aman karena tidak ada ancaman sanksi yang jelas atas perbuatannya. Dengan tidak adanya aturan/mekanisme yang jelas maka korban tidak tahu apa yang harus dilakukan serta peluang apa saja yang ia miliki untuk menyelesaikan permasalahannya atau memulihkan dirinya. Tanpa adanya aturan yang jelas, maka bagi korban pelaporan bisa jadi akan berakhir sia-sia, karena tidak ada ancaman sanksi/tindakan yang jelas bagi pelapor. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku, akan memunculkan budaya pembiaran dan berdampak buruk bagi upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ancaman sanksi yang tegas dan jelas merupakan sarana **penting** dan **mutlak** karena berfungsi untuk memberikan dampak penjeratan bagi pelaku, dan dampak pencegahan bagi pihak lain (efek khusus dan efek umum, Galanter, 1971).

Pencegahan maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki (prevensi umum). Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat aturan/kebijakan/prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur

¹⁷ Dari kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang terungkap, diketahui bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan kekerasan seksual pada korban yang sama.



penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Disamping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih (*well-trained*) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).

Pada situasi di mana perguruan tinggi belum menyusun peraturan tersebut dan membutuhkan pedoman atau peraturan yang dapat dijadikan landasan, maka penting hadir peraturan di tingkat nasional. Dalam hal ini peraturan di tingkat kementerian.

2. Hak atas Lingkungan Pendidikan yang Aman

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar setiap orang yang jaminan pemenuhannya diatur, secara umum maupun khusus, dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu: Universal Declaration of Human Rights (1948),¹⁸ UNESCO Convention against Discrimination in Education (1960),¹⁹ International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (1966),²⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966),²¹ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979),²² Convention on the rights of the Child (1989),²³ International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990),²⁴ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).²⁵ Sejumlah instrumen HAM internasional di atas secara khusus menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan tertentu seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, pengungsi serta imigran. Instrumen HAM internasional yang secara umum mengatur kewajiban negara menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap orang adalah UNESCO *Convention against Discrimination in Education dan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*.

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) mengatur kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap orang secara umum.²⁶ Namun secara khusus, kovenan ini juga mengatur kewajiban negara menjamin

¹⁸ Article 26 Universal Declaration of Human Rights 1948.

¹⁹ Article 1-5 UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960.

²⁰ Article 13-14 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 1966.

²¹ Article 5 & 7 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966.

²² Article 10 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

²³ Article 28-29 Convention on the Rights of the Child 1989.

²⁴ Article 12.4, 30, 43-1, 45-1 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.

²⁵ Article 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.

²⁶ Article 13 (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.



terselenggaranya pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang secara sama berdasarkan kapasitas masing-masing individu.²⁷ Hak atas pendidikan bukanlah semata-mata hak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, melainkan juga hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam kovenan ini adalah hak atas pendidikan yang ditujukan bagi pengembangan martabat dan kepribadian manusia. Dalam *General Comment* ICESCR²⁸ dijelaskan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sekaligus sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. dalam *General Comment* ICESCR tersebut dijabarkan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia dengan kesadaran akan martabatnya untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia lainnya. Pendidikan juga harus memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, serta mendorong pemahaman, toleransi dan persahabatan antara kelompok bangsa, ras, etnis atau keagamaan, dan lebih jauh untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dunia (PBB) untuk memelihara perdamaian.

Artinya, dalam hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik dan mampu mewujudkan tujuan/sasaran pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, juga terkandung makna jaminan atas terselenggaranya pendidikan yang aman, termasuk aman dari ancaman kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dari kaca mata hak asasi manusia, merupakan tindakan diskriminatif. Kekerasan seksual dalam kenyataannya lebih banyak menimpa perempuan daripada laki-laki. Kekerasan seksual juga terjadi antara lain akibat adanya perlakuan diskriminatif yang lahir dari budaya patriarki.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi kelompok rentan tertentu antara lain perempuan dan kelompok penyandang disabilitas.²⁹ Artinya, perlu ada jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari perlakuan diskriminatif. Untuk menjamin tidak terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative action*) juga dapat ditempuh.

²⁷ Article 13 (2)(c) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

²⁸ Committee on Economic Social and Cultural Rights, Implementation of the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, General Comment No. 13 (Twenty-first session, 1999), The Rights to Education (article 13 of the Covenant).

²⁹ Lihat Article 10 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 dan Article 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.



3. Konsep Kampus Aman dari Kekerasan Seksual: Kewajiban Membangun, Mengembangkan Suasana Akademik, dan Menyediakan Lingkungan Pendidikan Tinggi yang Aman dan Bebas dari Kekerasan Seksual/*Good University Governance*

Indonesia sebagai negara anggota PBB³⁰ sekaligus negara anggota dari berbagai perjanjian internasional di atas, harus memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Di Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 *jo* Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 tahun 2018 *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pendidikan, menurut ketentuan-ketentuan di atas, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.³¹ Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang antara lain adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.³²

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus membangun budaya akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi (penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Artinya dalam masing-masing lingkup kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik³³ yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.³⁴ Pengembangan budaya

³⁰ Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terikat pada norma-norma yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

³¹ Pasal 1(1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1(1) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³² Pasal 4(1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 6b Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³³ Budaya akademik yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11(2) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³⁴ Asas pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi meliputi: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan dan keterjangkauan.



akademik menurut UU Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).³⁵

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan. Budaya akademik adalah prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut.³⁶ Semua hal tersebut mengimplikasikan keniscayaan seluruh Sivitas Akademika untuk menghormati hak asasi manusia secara umum dan khususnya perempuan dan kelompok penyandang disabilitas. Hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada budaya akademik.

Dalam rangka mendorong terbangunnya budaya akademik, penyelenggara pendidikan tinggi dan seluruh Sivitas Akademika wajib memperhatikan dan bertindak sesuai standar perilaku (normatif-etis) yang berlaku dan wajib dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan-pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi (*good university governance*). Standar perilaku etik wajib dirumuskan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam suatu etika akademik (kode etik) yang berisi pedoman sikap, perilaku dan tindakan meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta konsekuensi (penghargaan dan sanksi) bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Pedoman tersebut dibuat agar seluruh sivitas akademika melaksanakan kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Etika akademik yang ditetapkan, tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melainkan juga mencakup pengaturan pergaulan Sivitas Akademika baik ketika berada di dalam kampus maupun pada saat berinteraksi dengan masyarakat luas pada lingkup kegiatan yang diadakan oleh kampus..

Kebijakan maupun perilaku yang mendiskriminasi atau mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi bertentangan dengan semangat membangun budaya akademik di perguruan tinggi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka memastikan terwujudnya kampus perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual (dalam berbagai bentuknya), maka perlu dikembangkan budaya akademik yang mendukung. Di antaranya melalui penetapan kode etik atau peraturan kampus yang berisi larangan dan ancaman sanksi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kode etik tersebut diberlakukan bagi dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Dalam rangka

³⁵ Dalam ketentuan Pasal 11(3) Undang-Undang No 12 tahun 2012 disebutkan bahwa pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras-antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

³⁶ Mukadimah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3(1)a Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 tahun 2018 *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



pelaksanaan kode etik, maka penyelenggara pendidikan tinggi juga wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang tersebut meliputi juga unit-unit yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanggulangan, penanganan, penindakan serta pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

4. Analisis Struktur Peraturan Perundangan yang Menjadi Landasan Hukum bagi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

4.1. Kewenangan Delegasi Peraturan Menteri

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud formalisasi dari kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan (*policies*) yang merupakan idealitas politik perlu mendapatkan justifikasi hukum lewat bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan strategik pemerintah tersebut memiliki daya ikat dan paksa kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya tertib hukum (*law and order*) di masyarakat. Dalam struktur negara hukum modern, susunan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau hierarkis guna mempermudah melacak alur kebijakan dan kewenangan pemerintah. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dalam tingkat yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang undangan tingkat yang lebih tinggi.³⁷

Lebih lanjut, Hans Nawiasky, menggolongkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan dalam beberapa kluster/tingkatan; dimulai dari yang paling abstrak-filosofis sampai pada peraturan yang bersifat konkrit-teknis.

Puncak hierarki adalah *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara. Norma ini adalah norma dasar yang bersifat sangat abstrak-filosofis (*presupposed*) yang merupakan dasar filosofis bagi setiap pembentukan norma-norma konstitusi dan/atau pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara. Nilai-nilai filosofis tersebut kemudian dimasukkan dalam suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara, yang juga kerap disebut sebagai konstitusi suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar (*Staatsgrundgesetz*) tersebut merupakan norma hukum tunggal yang menjadi dasar kewenangan bagi pembentukan undang-undang formal atau organik (*Formell Gesetz*). Undang-undang berisi norma hukum yang bersifat implementatif dan memiliki norma yang bersifat sekunder dan norma yang primer sehingga undang-undang dapat berisi pengaturan terkait sanksi hukum. Lewat pengaturan normatif yang implementatif tersebut undang-undang dapat langsung berlaku di masyarakat. Namun dapat berlaku saja tidaklah cukup, karena kebijakan pemerintah harus dapat dieksekusi dalam ranah praktek. Guna melaksanakan kebijakan dalam peraturan

³⁷ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 207.



perundang-undangan tersebut diperlukan aturan-aturan pelaksana (*Verordnung*) dan aturan-aturan yang bersifat otonom (*Autonome Satzung*).³⁸

Teori struktur hirarkis perundang-undangan di atas diadopsi kedalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁹

Dalam hierarki perundang-undangan di atas kewenangan diturunkan secara *top-down* lewat setidaknya 2 (dua) jenis kewenangan. Pertama adalah kewenangan atribusi yang merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kewenangan atribusi harus diserahkan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan nama lembaga atau organ negara yang menerima wewenang atribusi tersebut. Selain itu, atribusi juga harus dinyatakan dengan menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh lembaga penerima atribusi agar jelas bahwa kewenangan atribusi yang diterima oleh lembaga tersebut dapat diimplementasikan hanya dengan membentuk peraturan yang disebutkan dalam pengatribusian.⁴⁰ Sumber kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi yang merupakan wujud pelimpahan kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.⁴¹

Sumber-sumber kewenangan diatas berkorelasi dengan isu atau materi peraturan perundang-undangan, dimana isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onnbevoegd*) atau melampaui wewenang (*détournement de pouvoir*).⁴²

³⁸ Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 56.

³⁹ Pasal 7 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰ Zaelani, Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9, 1 (2012), hlm 119.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Manan, *Op.cit* 1, 207.



Peraturan Menteri tidak tertulis dalam hirarki perundang-undangan dalam Pasal 7, namun disebutkan dalam Pasal 8 sebagai bentuk peraturan lain yang diakui sebagai produk hukum.⁴³ Peraturan-peraturan pelaksana di atas (termasuk Peraturan Menteri) memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴⁴

Frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” bermakna bahwa peraturan menteri adalah peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi, bukan atribusi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberi kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan. UU Kementerian hanya mengatur kewenangan-kewenangan mengurus (*bestuur*) kementerian namun tidak mengatribusikan kewenangan mengatur kepada kementerian.⁴⁵ Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi. Dengan kata lain, peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Pengaturan tentang kementerian tersebut juga selaras dengan visi dan misi Presiden yang menegaskan kementerian sebagai organ eksekutif (presiden), dalam artian ‘tidak ada visi dan misi menteri, tugas menteri hanya menjalankan visi dan misi Presiden.’⁴⁶ Jelas bahwa frasa ‘kewenangan’ dalam pembentukan peraturan menteri harus dimaknai dalam kewenangan delegasi (*legislative delegation of rule-making power*) yang merupakan pelimpahan oleh undang-undang kepada peraturan perundangan yang lebih rendah harus dimaknai sebagai kewenangan yang ‘diwakilkan’ dan diselenggarakan sepanjang sumber atau dasar pelimpahan wewenang masih ada. Dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah peraturan delegasi (*delegated regulation*) dan bukan merupakan peraturan atribusi atau peraturan otonom.

Dalam teknis penyusunan peraturan menteri harus ada disebutkan pasal-pasal pendelegasian pada bagian konsideran/menimbang. Pasal-pasal pendelegasian dalam peraturan menteri tersebut tidaklah tepat jika diambil dari Undang-undang, karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pelaksana dari undang-undang adalah Peraturan

⁴³ Pasal 8 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “... yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, atau lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

⁴⁴ Pasal 8 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁴⁶ ‘Jokowi tegaskan lagi tak ada visi misi Menteri,’ *CNN*, 24 Oktober 2019, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-442468/jokowi-tegaskan-lagi-tak-ada-visi-misi-menteri>>. diakses 7 Agustus 2020.



Pemerintah (PP), bukan Peraturan Menteri.⁴⁷ Pasal-pasal pendelegasian haruslah berasal dari PP atau Peraturan Presiden (Perpres).

Akan tetapi dalam rangka menghindari terjerumus dalam tafsir negara undang-undang (*wetstaat*) yang semata berorientasi pada legalitas tekstual perundang-undangan, perancang peraturan delegasi juga harus memakai perspektif yang luas, tidak semata legalistik, namun juga sosiologis. Kewenangan delegasi membentuk peraturan tidak harus selalu dilihat dari pendelegasian yang eksplisit tetapi bisa juga perlu dilihat dari kebutuhan faktual-sosiologis untuk membentuk peraturan delegasi tersebut. Sepanjang peraturan menteri dibuat untuk mengatur norma-norma yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan sepanjang kebutuhan faktual-sosiologis tersebut muncul untuk mengimplementasikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa peraturan delegasi atau peraturan pelaksanaan tersebut sudah taat asas perundang-undangan, walaupun tidak didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

4.2. Keadilan dan Kemanfaatan Peraturan Menteri

Dalam ilmu perundang-undangan (*legisprudence*), hukum tidak semata dimaknai sebagai penerapan aturan (*rule application*) melainkan juga sebagai proses pembentukan aturan (*rule creation*).⁴⁸ Dalam proses pembentukan aturan, setidaknya ada 3 (tiga) aspek filosofis perlu dipertimbangkan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*usefulness*). Adalah tugas dari pembentuk hukum (legislasi maupun regulasi) untuk menyeimbangkan ketiga aspek filosofis tersebut. Setelah regulasi taat asas perundang-undangan, dengan mematuhi aspek prosedural dan alur kewenangan maka esensi dan kualitas dari regulasi tersebut juga harus berbanding lurus dengan cita keadilan. Dengan kata lain, dalam optik keseimbangan hukum (*legal equilibrium*), tidaklah cukup menggali aspek kepastian dalam norma perundang-undangan, melainkan juga perlu menyeimbangkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan, baik dari perspektif pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun dari sudut pandang kebutuhan sosial masyarakat akan hukum.⁴⁹

Dalam ikhtiar pembangunan negara kesejahteraan (*welfare state*), hukum, dalam hal ini perundang-undangan (legislasi dan regulasi) haruslah berkiblat pada penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Dalam postulat sosiologi hukum, dikenal sebuah adagium: “Hukum

⁴⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

⁴⁸ Luc J Wintgens, ‘Rationality in Legislation - Legal Theory as Legisprudence: An Introduction,’ dalam *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, (Oxford-Portland Oregon: Hart, 2002).

⁴⁹ Reza Banakar dan Max Travers, *Law and Social Theory*, (Oxford: Hart Publishing, 2013).



(dibuat) untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.”⁵⁰ Ajaran tersebut bermakna bahwa hukum (perundang-undangan) harus mampu sejalan dengan ekspektasi publik, berdaya manfaat sosial (*sociologically meaningful*), atau dengan kata lain, memiliki signifikansi sosial (*social significance*). Dalam rangka hukum dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum dan sosial di masyarakat, perundang-undangan harus berjangkar pada idealitas untuk melindungi kepentingan hak-hak warga negara (*fundamental rights*). Dengan begitu maka, pembentukan hukum dapat disebut bertanggung jawab sosial (*social responsibility law making*).⁵¹

Guna memenuhi idealitas substansi perundang-undangan di atas diperlukan suatu pendekatan yang holistik terhadap proses pembentukan peraturan. Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) perlu dilakukan guna mencandra aspek-aspek yang dapat mempengaruhi efektif atau tidak peraturan di ranah sosial-implimentatifnya. Aspek-aspek yang coba diatur oleh peraturan sangat dapat memberi pandangan-pandangan yang extra-legal penjelasannya (*extra-legal explanations*).⁵²

Proses pembentukan peraturan setidaknya harus melihat pada aspek *pre-text* atau apa alasan yang melatarbelakangi perlunya pembuatan peraturan tersebut. Pembentukan peraturan haruslah diawali dengan mengenali masalah mendasarnya, kemudian dianalisis berbasis tiga kunci: teori soal proses pembentukan hukum; dampak dari legislasi; dan kemungkinan perlunya transplantasi hukum.⁵³ Aspek yang tidak kalah relevan yaitu konteks, dimana perancang harus mampu memprediksi bagaimana hukum dibawa dalam ranah sosialnya. Harus dilihat dan dipetakan secara seksama arah dan tujuannya, aktor-aktor dominan (kelompok kepentingan, birokrat dan elite) dan rasionalitas dari keterlibatan para aktor-aktor tersebut (rasionalitas politik, ekonomi, hukum).

5. Penguatan komunitas di Pendidikan tinggi dalam pencegahan Kekerasan Seksual: Tantangan dan Potensi

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia, dengan angka yang sangat tinggi di antara mahasiswa (Black et al., 2011; Fisher, Cullen, & Turner, 2000). Hingga saat ini, lebih banyak negara melakukan upaya untuk melakukan penanganan kekerasan seksual dengan fokus pada pencegahan primer

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Kompas, 2007).

⁵¹ Julia Arnscheidt, Benjamin van Rooij, dan J.M. Otto, *Lawmaking for Development: Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects*, (Leiden: Leiden University Press, 2008).

⁵² Herlambang Wiratraman, *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law*, (2005).

⁵³ Adriaan Bedner dan Barbara Oomen, *Real legal certainty and Its relevance: Essays in honour of Jan Michiel Otto*, (Leiden: Leiden Publications, 2018).



ketimbang mencegah kekerasan sebelum terjadi, sama halnya dengan menekankan pada pengurangan tingkat kekerasan seksual di tingkat populasi ketimbang berfokus pada kesehatan atau keselamatan individu (DeGue 2014, CDC 2018). Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya negara melakukan ratifikasi konvensi CEDAW atau upaya untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan seksual, banyak negara telah mengalihkan fokus upaya pencegahan dari korban ke pelaku untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual (DeGue & Simon 2012). Tentu saja, pencegahan primer hanyalah salah satu bagian dari upaya mengurangi tingkat kekerasan seksual. Upaya ini melengkapi dan bekerja bersama-sama dengan pekerjaan penting lainnya yang berfokus pada pengurangan risiko, peradilan pidana, pencegahan pengulangan tindak kekerasan oleh pelaku, dan layanan korban.


Dalam hal ini, menjadi penting untuk memahami kompleksitas persoalan kekerasan seksual, bahwa perbuatan kekerasan seksual adalah produk dari berbagai tingkat pengaruh yang saling berinteraksi. Dalam upaya mencegah tindak kekerasan seksual di Pendidikan tinggi, model yang diajukan oleh *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) dapat dikembangkan. CDC (2018) menggunakan model sosial-ekologi empat tingkat untuk lebih memahami kekerasan dan strategi pencegahan yang potensial. Model ini mempertimbangkan karakteristik individu, hubungan antarindividu, komunitas, dan konteks sosial budaya yang lebih besar di mana individu berada (DeGue 2012). Dengan membingkai kekerasan dalam konteks model sosial-ekologi ini, model ini menyoroti perlunya strategi pencegahan komprehensif yang berfokus pada risiko dan faktor pelindung di masing-masing tingkat ini. Adalah mustahil mempergunakan pendekatan yang hanya berfokus pada individu, jika diterapkan secara terpisah, akan memiliki dampak masyarakat yang luas (DeGue 2012, Dodge 2009).

Model sosial-ekologi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan, dalam hal ini, banyak faktor yang berkontribusi pada kekerasan seksual. Model ini digunakan untuk pencegahan kekerasan seksual dengan menggabungkan pendekatan biologis, psikologis, budaya dan feminis untuk menggali akar dan penyebab kekerasan seksual. Model ini mencakup empat tingkat; individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas. Representasi visual dari model menunjukkan bagaimana berbagai tingkatan berinteraksi satu sama lain, sehingga perubahan di satu tingkat dapat berkontribusi atau memperkuat perubahan di tingkat lain. Selain itu, untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, sebuah inisiatif harus berfokus pada lebih dari satu tingkat model. Misalnya, jika kita hanya fokus pada perubahan keyakinan individu tentang kekerasan seksual, tetapi mereka masih menerima pesan yang mendukung kekerasan seksual dari teman, komunitas, dan masyarakat, maka mustahil kita berharap terjadi perubahan pada sikap dan pandangan individu tersebut.




CDC mengembangkan model sosial-ekologis yang berfokus pada empat level: individu, peer, organisasi, dan komunitas (Gambar 2).

Gambar 2. Strategi utama pencegahan kekerasan seksual berbasis kampus yang menyeluruh/*Comprehensive Campus-Based Primary Prevention Strategy for Sexual Violence* (DeGue 2014)



Empat layer dalam model CDC dapat diterapkan dengan fokus pada:

Gambar 3. Pemetaan model CDC dalam pencegahan kekerasan di pendidikan tinggi (DeGue 2014)



Gambar 2 dan 3 memberikan contoh bagaimana strategi pencegahan berbasis kampus yang komprehensif yang mencakup komponen yang menangani risiko dan faktor pelindung di berbagai tingkat pengaruh. Contoh ini mengilustrasikan seperti apa strategi pencegahan yang



komprehensif, tetapi kombinasi strategi lain mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dan komunitas. Contoh ini juga menunjukkan bagaimana membangun strategi terkoordinasi berbagai sumber risiko dalam lingkungan sosial dan organisasi, dan menggunakan pesan yang konsisten untuk memperkuat norma dan perilaku positif. Dengan model ini, adalah penting untuk mendudukkan komunitas sebagai salah satu pilar upaya mencegah tindak kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di kampus, adalah penting untuk melihat bagaimana peran komunitas akademik, baik di dalam maupun di luar lingkup perguruan tinggi.

Ketika membahas mengenai peran komunitas akademik dalam upaya memberantas kekerasan seksual di dalam lingkup pendidikan tinggi, maka penting untuk melihat komunitas dalam empat level: universitas sebagai komunitas, dosen sebagai komunitas, mahasiswa sebagai komunitas, dan pegawai dan/atau tenaga kependidikan sebagai komunitas. Masing-masing komunitas memiliki tantangan dan potensi tersendiri yang dalam derajat tertentu dapat mendorong hadirnya kekerasan seksual.

Pada tingkat Perguruan Tinggi, tantangan terbesar adalah sistem pendidikan yang masih belum membebaskan seluruh sivitas dari kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dalam dua sisi: fasilitas dan budaya organisasi. Dari sisi fasilitas, kampus masih memungkinkan hadirnya tindak kekerasan seksual dalam institusinya, terutama dengan masih banyaknya area yang belum tercover CCTV dan lemahnya pengawasan. Infrastruktur di tingkat pendidikan tinggi masih bersifat autopilot, minim pengawasan digital maupun ketersediaan petugas keamanan. Petugas keamanan misalnya, hanya berada di lobi gedung utama dan tidak berkeliling untuk memantau setiap sudut kampus. Terlebih CCTV hanya ditempatkan di ruang pimpinan, tata usaha, atau tempat parkir tanpa ada upaya menambah kuantitas di daerah abu-abu lainnya. Selain itu, Pendidikan Tinggi juga belum ramah terhadap kelompok difabel yang membuka peluang besar terjadinya kekerasan seksual terhadap kelompok ini.

Dari sisi budaya organisasi, kampus masih menggantungkan sepenuhnya pada “kearifan moral” setiap sivitasnya sehingga tidak merasa perlu untuk meningkatkan keamanan sivitas dari kekerasan seksual. Atas nama kearifan moral dan menjaga nama baik kampus pula, maka setiap laporan kekerasan seksual di tingkat universitas jarang atau bahkan tidak pernah terselesaikan dengan tuntas.

Pada sisi lain, beberapa perguruan tinggi yang memiliki layanan konseling maupun pelaporan tindak kekerasan, seringkali meletakkan kantor pelayanan di tempat yang sulit diakses. Ruangan-ruangan ini seringkali terselip di antara labirin kantor fakultas, sangat jarang berada



di ruang rektorat. Ruangan-ruangan ini lebih banyak kosong ketimbang dihuni. Hal ini menyebabkan sivitas yang hendak melaporkan seringkali kesulitan menemukan ruangan yang dituju, pun ditemukan, seringkali ruangan terkunci karena dosen yang berkantor di sana sedang mengajar. Persoalan ini sejatinya klasik. Pusat Studi Wanita/Gender yang ada di berbagai perguruan lebih banyak tidak memiliki ruangan khusus dan tidak memiliki staf khusus yang bertugas di sana. Seringkali yang terjadi ruangan lebih banyak kosong, atau kegiatan administratif dilakukan di meja dosen yang menjadi ketua dari pusat studi tersebut. Akibatnya pusat studi sulit dilacak keberadaannya yang dalam derajat tertentu menyulitkan pelaporan tindak kekerasan di pendidikan tinggi. Mustahil memberikan laporan kekerasan seksual di tempat publik, maka kebutuhan ruangan yang secara khusus diperuntukan untuk pelaporan dan penanganan kasus-kasus kekerasan amat diperlukan.

Di sisi lain, beberapa PSW/G lebih difungsikan sebagai pusat studi yang asal ada. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola PSW/G untuk melakukan upaya pengarusutamaan gender dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam kurikulum kampus mereka. Kelemahan ini diperkuat oleh kondisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang memiliki agenda maupun kerjasama yang jelas dengan banyak PSW/G dengan tidak berdasarkan hubungan personal tetapi mengedepankan kualitas dari PSW/G yang menjadi mitra kerjasama.

Dari aspek PSW/G sendiri ada tantangan utama yaitu bagaimana mereka dapat membongkar struktur feodal di dalamnya. Banyak PSW/G yang dipimpin selama bertahun-tahun oleh orang yang sama tanpa kejelasan struktur maupun program kerja. tidak ada gerakan pembaharuan untuk penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk pengembangan perspektif keadilan gender di dalam kurikulum pengajaran.

Dari hasil wawancara kepada beberapa anggota maupun ketua PSG di beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta, Bandung, Yogya, Riau, Padang, Malang, Palembang dan Semarang, didapatkan penjelasan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) yang menjadikan PSG sebagai tulang punggung dari upaya pencegahan KS di kampus ternyata tidak terlaksana dengan baik. Tantangan terhadap pelaksanaan dari SK tersebut ada dua. Pertama, PSG mengalami stagnasi dalam proses regenerasinya sehingga sumber daya manusia di dalam PSG lama-lama berkurang dan habis. Rata-rata personal SDM paling banyak 5 (lima) orang. Kedua, tidak ada kegiatan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan karena PSG tersebut kekurangan orang (sebagaimana faktor pertama), juga karena tidak memiliki kantor atau fasilitas ruangan sama sekali sehingga ketika berupaya mengajukan pendanaan baik secara eksternal maupun internal untuk kegiatan yang mensyaratkan adanya kantor, hal itu membuat PSG tersebut sulit memenuhi persyaratan itu.



Persoalan lain terletak pada budaya organisasi di perguruan tinggi, bahwa model birokratisasi yang bersifat *top-down* di kampus menyulitkan penyampaian keluhan ataupun informasi dari bawah ke atas. Hal ini akan semakin mempersulit ketika tidak ada jalur komunikasi yang jelas terkait pelaporan tindak kekerasan seksual. Tanpa adanya ruangan khusus, tanpa pihak yang secara jelas memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus kekerasan, akan sangat mempersulit pelaporan kasus-kasus kekerasan. Adalah mustahil berharap kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi menurun tanpa adanya sistem yang kewenangan yang jelas di level perguruan tinggi.

Persoalan lain yang tidak kalah krusial di level pendidikan tinggi adalah fakta mendasar bahwa persoalan gender sama sekali belum mengalami pengarusutamaan. Kekerasan seksual belum dilihat sebagai persoalan ketimpangan relasi kuasa di pendidikan tinggi, lebih jauh, persoalan gender masih dianggap hanya sebagai isu perempuan. Kondisi ini menyulitkan untuk melakukan pengarusutamaan gender, tidak hanya pada level kebijakan kampus namun juga pada level matakuliah. Di berbagai universitas, berbagai isu gender hanya masuk sebagai matakuliah pilihan, itupun hanya 2 (dua) SKS. Sebagai matakuliah pilihan, tidak semua fakultas memahami bagaimana meletakkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan fakultas maupun matakuliah program studi. Perspektif gender belum masuk ke dalam berbagai matakuliah, hal ini menyebabkan pengetahuan mengenai relasi kuasa tidak pernah dipahami secara utuh dan penuh oleh sivitas. Di banyak perguruan tinggi, para pengambil kebijakan yang berasal dari rumpun ilmu alam dan teknik cenderung gagap dalam memahami isu gender. Lebih diperparah lagi, mereka yang berasal dari rumpun sosial juga masih sering gagap memahami pengarusutamaan gender. Dengan demikian tidak mengherankan jika kasus kekerasan seksual sangat masih sangat tinggi di perguruan tinggi.

Pada lingkup dosen, persoalan krusial terletak pada hubungan tidak setara di antara dosen-mahasiswa dan dosen-dosen. Dalam hal relasi antara dosen dengan dosen lain, masih kuatnya senioritas di kalangan dosen menyebabkan dosen-dosen muda sangat rentan sebagai korban kekerasan seksual. Dosen-dosen muda, seringkali tanpa jabatan akademik, sangat rentan dimanipulasi oleh dosen lain. Terutama dalam hal matakuliah yang bersifat *team-teaching*, di mana dosen yang lebih senior bertugas membimbing dosen yang lebih muda. Dalam banyak kasus, dosen-dosen muda ini seringkali diajak ke rumah dosen yang lebih senior untuk membahas mengenai pembagian tugas dalam mengajar, dan karena pola relasi yang timpang, mendorong dosen muda untuk tidak bisa menolak. Hal ini membuka peluang besar terjadinya tindak kekerasan seksual.

Kalangan dosen juga masih memandang persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang hanya terjadi ketika ada kontak fisik. Di banyak kampus, lelucon mengenai tubuh dan seksualitas masih banyak muncul, bahkan dalam forum resmi di tingkat universitas. Dengan alasan untuk mencairkan suasana, para pengambil kebijakan di tingkat universitas dengan mudahnya



menyampaikan mengenai kekerasan seksual sebagai lelucon. Kondisi yang lebih parah terjadi di ruang dosen, di mana tidak hanya lelucon, namun juga *cat calling* terjadi di muka publik. Untuk *cat calling*, yang paling banyak terjadi antara dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswa yang datang ke ruangan dosen untuk mencari dosen tertentu. Tentu saja mahasiswa tidak bisa menegur ke dosen, selain karena area tersebut adalah area kekuasaan dosen, namun juga kekhawatiran mahasiswa bahwa tindakan tersebut memicu kemarahan dosen lain dan menghambat studinya. Kondisi ini diperparah bahwa dosen lain yang mungkin berada di ruang sama enggan untuk menegur dosen lain, selain keengganan untuk berkonflik secara terbuka atas nama kesopanan, namun juga karena dianggap *cat calling* hanyalah guyonan biasa yang diterima sebagai norma umum.

Perilaku yang terjadi di kalangan dosen terkait dengan *cat calling* ini kemudian oleh mahasiswa akhirnya diadopsi. Tindakan meniru atau mengadopsi perilaku tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman keliru bahwa karena dosen melakukan itu, maka tindakan itu tidak apa-apa.

Di sisi lain, hubungan antara dosen dan lembaga juga problematik. Bagi dosen, adalah kewajiban untuk mengajukan kepangkatan, dan untuk dapat mengajukan kepangkatan dibutuhkan pelaksanaan Tri Dharma pendidikan tinggi. Persoalan menjadi pelik ketika dalam pelaksanaan Tri Dharma terdapat pola relasi yang timpang. Berbagai kasus yang muncul tidak hanya dalam cakupan pengajaran, namun juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada banyak narasi bagaimana dosen-dosen perempuan, yang rata-rata muda dan baru, dilecehkan oleh teman satu tim. Persoalannya adalah, ketika mereka hendak melakukan pelaporan, maka yang muncul adalah tekanan untuk diam atas nama menjaga nama baik lembaga. Beberapa narasi muncul bagaimana dosen ditekan dengan ancaman, bahwa jika mereka melaporkan tindak kekerasan seksual, maka pihak fakultas tidak akan melanjutkan pengajuan kepangkatan dosen tersebut. Kondisi yang lebih parah banyak dialami oleh dosen kontrak, bahwa jika melaporkan kekerasan seksual mereka akan segera dinonaktifkan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk dosen yang mengalami kekerasan seksual, namun juga dosen yang menjadi *whistle blower*. Kondisi ini mendorong dosen untuk lebih banyak diam ketika mengetahui ataupun ketika menjadi korban dari tindak kekerasan seksual.

Pada lingkup mahasiswa, tantangan terbesar adalah eksploitasi dosen dan mantra utama solidaritas sosial untuk menutup mulut dan mata dari setiap kekerasan seksual. Eksploitasi dan kekerasan seksual biasanya terjadi antara dosen-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa. Pada umumnya kekerasan seksual terjadi antara dosen-mahasiswa dalam proses pembimbingan, terutama pembimbingan tugas akhir. Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa tidak dapat menolak untuk datang ke tempat yang diminta oleh dosen pembimbingnya, yang tentunya jauh dari jangkauan pengamatan kampus. Relasi tidak setara ini muncul didasarkan pada kemampuan dosen untuk menolak memberikan bimbingan



hingga ancaman untuk tidak meluluskan mahasiswa jika tidak mengikuti apa yang diminta oleh dosen tersebut. Ada pula narasi bagaimana Dosen Pembimbing Akademik memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual pada mahasiswa bimbingannya, dengan alasan diskusi soal rencana studi. Kondisi ini menyulitkan mahasiswa untuk melapor, terlebih jika pelaku adalah orang yang menduduki jabatan struktural, entah sebagai kepala program studi atau bahkan dekan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk memilih diam ketimbang melapor dan tidak diluluskan oleh kampus.

Kekerasan seksual seringkali muncul di antara mahasiswa. Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa mengalami tindak kekerasan dari rekan mahasiswa lainnya, tidak hanya di ruang kuliah namun juga ruang praktikum, tidak hanya di dalam kampus, namun juga di luar kampus ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dalam PKL misalnya, cukup banyak kasus bagaimana kekerasan seksual muncul, namun ketika disampaikan ke dosen pengampu, hal yang paling sering muncul hanyalah permintaan maaf dan masalah dianggap selesai. Pada satu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjalankan magang di salah satu lembaga aparat penegak hukum, ketika mahasiswa yang menjadi korban melaporkan tindakan tersebut kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan kemudian BEM melaporkan kepada pihak Klinik Hukum dan Dekan, pimpinan Fakultas langsung menulis surat kepada lembaga tempat pelaku bekerja. Kemudian dilakukan proses hukum maupun proses administratif terhadap pelaku. Tindakan tegas juga dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu-ilmu Budaya Universitas Indonesia terkait pelaporan terhadap tindak kekerasan seksual yang menimpa mahasiswanya.

Dalam hal kekerasan yang terjadi di antara mahasiswa, sesungguhnya cukup banyak laporan yang muncul. Akan tetapi kebanyakan dari kasus ini biasanya hilang di tengah jalan. Adapun terhentinya proses pelaporan disebabkan baik karena mediasi yang dilakukan oleh kampus maupun pelapor mencabut laporan. Pada kasus-kasus kekerasan seksual, pelapor mencabut laporannya karena tekanan untuk menjaga nama baik kampus maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku maupun rekan pelaku dalam rangka mencegah pelaku diberikan tindakan sanksi oleh kampus.

Di sisi lain, budaya kekerasan di antara mahasiswa juga menjadi perhatian tersendiri. Beberapa narasi bagaimana perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap adik kelasnya memperparah kekerasan seksual di kampus. Perundungan ini tidak hanya terjadi di dalam kampus, bahkan di luar kampus. Perundungan terjadi tidak hanya bagi mahasiswa baru ketika pengenalan kehidupan kampus, namun dapat berlangsung hingga lulus. Beberapa narasi bagaimana perundungan terjadi di kalangan dokter residensi di rumah sakit, atau perundungan ketika praktek kuliah lapangan yang jauh dari kampus. Perundungan



dan kekerasan seksual adalah dua sisi dari koin yang sama, yang seringkali mendapat justifikasi untuk memperkuat mental mahasiswa agar tidak cengeng dan mampu bertahan di bawah tekanan.

Persoalan menjadi semakin pelik ketika nilai-nilai kelompok muncul, bahwa atas nama solidaritas sosial, kekerasan seksual tidak sepatutnya dilaporkan, terlebih jika yang melakukan adalah teman satu angkatan. Banyak narasi bagaimana kasus-kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran jika ada yang melapor ke fakultas, maka nama baik angkatan akan tercoreng, atau bahkan nama baik program studi. Dengan tekanan dari ketua himpunan mahasiswa, teman satu angkatan, bahkan dosen pembimbing akademik, banyak kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran konsekuensi atas pelaporan.

Pada lingkup pegawai dan/atau tenaga kependidikan, tantangan utama pencegahan kekerasan seksual ada posisi rentan pegawai sebagai dasar dari piramida sosial kampus. Kekerasan seksual biasanya muncul dari dosen atau struktural ke pegawai dan/atau tenaga kependidikan. Potensi utama kekerasan seksual terhadap pegawai terjadi di sekitar pantry atau kamar mandi yang memang sangat jarang dipasang CCTV dan tidak tersentuh pengawasan keamanan. Di sisi lain, ada pula kasus kekerasan seksual dari mahasiswa ke pegawai. Hal ini biasanya muncul karena pola relasi yang tidak seimbang antara mahasiswa dan pegawai, yang terutama menempatkan pegawai sebagai pekerja yang dapat diperintah oleh siapa saja. Sebagaimana kasus yang muncul, kekerasan pada pegawai pada umumnya tidak dilaporkan karena kekhawatiran dipecat dari kampus. Dalam struktur sosial di pendidikan tinggi, pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi yang bersifat kontrak, menempati struktur paling bawah. Posisi mereka paling rentan digantikan oleh orang lain, berbeda dengan dosen yang proses pemberhentiannya lebih panjang ataupun mahasiswa yang sangat jarang diberhentikan, terutama untuk pendidikan tinggi swasta yang sangat bergantung pada keberadaan mahasiswa

Di antara para pegawai dan/atau tenaga kependidikan, potensi kasus kekerasan seksual juga tinggi, terutama sebelum jam masuk kantor dan setelah jam kantor selesai. Dalam banyak kesempatan, kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain di pendidikan tinggi bisa berlangsung hingga malam hari. Hal ini mendorong pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi jika kegiatan tersebut adalah rapat dosen, untuk menunda kepulangan hingga kegiatan selesai. Dengan infrastruktur kampus yang buruk, dapat membuka peluang terjadinya kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, tidak adanya semacam organisasi khusus pegawai di kampus mempersulit jalur advokasi kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa pegawai dan/atau tenaga kependidikan. Jika mahasiswa memiliki himpunan mahasiswa yang potensial sebagai medium pembelajaran sekaligus advokasi hak-hak mahasiswa, apalagi mahasiswa dapat punya wakil



di Majelis Wali Amanat, sehingga suara mereka bisa terdengar di tingkat lembaga pendidikan tinggi, namun di tingkat pegawai sulit dilaksanakan.

Berbagai tantangan di setiap level sejatinya tidak terpisah satu sama lain. Terdapat interseksi di berbagai level, baik itu tingkat kampus, dosen, mahasiswa, maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual harus dilakukan di semua level. Upaya mencegah kekerasan seksual di level mahasiswa, mau tidak mau, akan berkaitan erat dengan upaya mencegah kekerasan seksual di level dosen. Upaya ini jelas mustahil dilakukan tanpa ada upaya mencegah kekerasan seksual di level perguruan tinggi.

Sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi harus melakukan berbagai langkah pencegahan di level komunitas, dan langkah ini memiliki implikasi khusus, terutama di level perguruan tinggi. Kampus dapat mulai mengambil langkah untuk menerapkan strategi pencegahan kekerasan seksual berdasarkan kondisi dari masing-masing kampus. Adalah fakta bahwa harus terdapat standarisasi kebijakan, namun tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan karena tidak semua perguruan tinggi memiliki sumberdaya yang sama.

Pihak kampus harus lebih mampu mengidentifikasi peluang untuk lebih memahami sifat kekerasan seksual di kampus, termasuk menggunakan data yang ada pada laporan kekerasan atau pelecehan seksual, informasi dari mahasiswa, dosen, maupun pegawai, atau pendekatan inovatif lainnya untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi risiko dan kebutuhan yang paling relevan. Data dapat menginformasikan pemilihan strategi pencegahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan indikator risiko utama. Sumber data juga dapat digunakan untuk menilai dampak dari strategi pencegahan yang diterapkan. Dalam hal ini, memahami kompleksitas lapisan dalam komunitas di dalam kampus, bagaimana interseksi dari berbagai komunitas itu akan sangat membantu dalam upaya merumuskan kebijakan strategis kampus untuk mencegah kekerasan seksual.

Dengan data yang akurat, perguruan tinggi dapat menciptakan iklim kampus yang mendukung keamanan, rasa hormat, dan kepercayaan. Kekerasan seksual sejatinya adalah persoalan ketimpangan relasi kuasa dan kurangnya rasa percaya. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dan pegawai yang mempercayai sistem pendidikan tinggi dan administrator kampus akan lebih mungkin untuk melaporkan dan mencari bantuan terkait masalah kekerasan (DeGue 2012). Iklim kampus dapat dinilai dengan survei untuk memantau peningkatan dan perubahan dari waktu ke waktu. Pemantauan data ini dapat memfasilitasi, menginformasikan, dan melacak keberhasilan upaya peningkatan iklim dan keselamatan di kampus. Kampus dapat mengembangkan strategi berdasarkan bukti terbaik yang tersedia.



Kampus dapat mempertimbangkan praktik terbaik untuk pencegahan yang efektif saat mengidentifikasi strategi yang akan diterapkan. Mengingat keterbatasan basis bukti untuk pencegahan kekerasan seksual, maka menggunakan praktik terbaik untuk upaya pencegahan yang efektif dapat membantu menginformasikan pendekatan pencegahan yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan. Di level ini, menjadi penting bagi setiap perguruan tinggi untuk memahami kekuatan dan kemampuan masing-masing.

Meski demikian, terdapat potensi resistensi dalam komunitas yang harus diwaspadai. Resistensi ini muncul mulai dari pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, hingga pegawai. Di level kampus, budaya kerja yang bersifat patronase dapat menghambat pelaksanaan pencegahan kekerasan di kampus. Dengan demikian menjadi penting untuk memahami, bahwa dalam lingkup kampus, mereka yang menduduki jabatan struktural cenderung memanfaatkan dengan baik posisi mereka, tidak hanya menempatkan orang-orang yang disukai untuk menduduki jabatan di bawahnya, namun juga menuntut kesetiaan orang-orang yang berada pada struktur di bawahnya. Dalam kondisi seperti ini, pelaporan tindak kekerasan seksual tidak akan pernah sampai ke atas, sebab pelaporan tindak kekerasan dianggap mencoreng nama baik program studi. Akibatnya setiap pelaporan diselesaikan di tingkat program studi, sangat jarang dibawa ke tingkat fakultas, apalagi universitas.

Potensi resistensi lain akan muncul ketika dikaitkan dengan perbaikan fasilitas publik yang kemudian memerlukan biaya cukup besar. Misalnya pemasangan penerangan yang lebih baik, CCTV, maupun penambahan personel keamanan. Bagi kampus yang relatif besar, hal ini mungkin tidak terlalu memberatkan. Namun bagi kampus kecil, dengan kondisi keuangan terbatas, maka hal ini dapat dipastikan akan ditolak. Dalam pengelolaan keuangan kampus, pos keamanan selalu di bawah pos kesejahteraan dosen dan karyawan.

Resistensi lain yang patut diwaspadai dapat muncul terutama dengan melakukan revitalisasi Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), terutama oleh mereka yang selama ini duduk di dalamnya. Adalah fakta bahwa banyak PSW/G dipimpin oleh struktur yang tidak jelas masa kerja dan target pekerjaannya. Banyak PSW/G hanya sekedar hadir, sehingga melimpahkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PSW/G tidak menyelesaikan masalah, untuk tidak mengatakan malah menambah masalah baru. revitalisasi PSW/G dengan merekrut orang-orang yang memiliki perspektif dipastikan akan memicu resistensi di dalam tubuh PSW/G itu sendiri, terutama kekhawatiran pimpinan PSW/G untuk kehilangan pengaruh maupun jabatan struktural.

Resistensi pada lingkup dosen juga akan banyak muncul, terutama ketika ada dosen-dosen progresif yang mau menyuarkan hak korban dan berani mengkritik kebijakan di depan publik. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa kultur kerja di lingkungan dosen feodalistik. Hal ini terutama ditujukan bagi dosen baru yang belum memiliki kepangkatan. Bagi para



dosen, dalam konteks Pendidikan Tinggi, urusan kepangkatan dan ketercapaian kinerja jauh lebih penting ketimbang menyuarkan kekerasan seksual. Tidak mengherankan jika banyak dosen yang sesungguhnya progresif namun memiliki karir yang mandek, sebab salah satu penyebabnya adalah karena hubungan yang relatif kurang baik dengan dosen-dosen lain. Di sisi lain, bias gender masih sangat kuat di lingkungan dosen, baik melalui lelucon di muka umum maupun di grup, *cat-calling* bagi dosen perempuan, maupun sindiran agar dosen tidak banyak bicara dan mengkritik dosen lain.

Pada lingkup mahasiswa, sama halnya dengan situasi yang terjadi di kalangan dosen, potensi resistensi yang paling kuat adalah membongkar senioritas dan seksisme di kalangan mahasiswa. Senioritas adalah persoalan yang tidak pernah selesai sebab diturunkan dari satu angkatan ke angkatan lain. Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika senioritas dilakukan dengan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual terhadap adik kelas. Dengan posisi yang rentan, akan sangat sulit bagi adik kelas untuk melakukan pelaporan tindak kekerasan seksual seniornya, apalagi jika yang melakukan tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat struktural di level fakultas atau universitas.

Titik krusial lain adalah pada hubungan antara dosen dan mahasiswa, meski level ini relatif bisa diselesaikan dengan membuat pedoman yang jelas, bahwa proses pembimbingan hanya bisa dilakukan di kampus. Meski demikian, potensi kekerasan seksual tetap terbuka, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Desain ruang dosen yang tertutup memungkinkan peluang kekerasan seksual terbuka luas, sebab apa yang terjadi di dalam akan sangat sulit dilihat oleh mereka yang di luar. Membongkar model kubikal mungkin membuka resistensi dosen, sebab sedikit-banyak mengganggu kenyamanan dan privasi yang selama ini mereka nikmati.

Pada kelompok pegawai dan/atau tenaga kependidikan, resistensi mungkin tidak terlalu kuat, sebab para pegawai dan/atau tenaga kependidikan berada pada level bawah dalam struktur sosial. Sehingga kebijakan di level atas dapat lebih mudah diimplementasikan di level bawah. Meski demikian, tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuka ruang gerak dan memberi kesempatan bagi para pegawai untuk dapat menceritakan pengalaman mereka, apalagi jika pelaku kekerasan seksual adalah atasan mereka.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, adalah penting untuk mendudukan semua aktor ke dalam posisi yang setara, melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam upaya mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Seluruh elemen dalam komunitas akademik harus dilibatkan sebab membentuk kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual akan menghadapi kondisi sosio-kultural yang sistemik.



6. Analisis dari Perspektif Psikologi

Ketika mendengar tentang suatu kejadian terkait dengan kekerasan atau pelecehan seksual maka yang pertama kali muncul di kepala kita adalah pertanyaan tentang siapa korban, siapa pelaku, dan kemudian apa penyebabnya. Menurut Fairchild dan Rudman (2008 dalam Rusyidi, Bintari, dan Wibowo, 2019) penyebab pelecehan seksual dapat ditemukan dengan menggunakan beberapa pendekatan.

6.1. Pendekatan Organisasi (*Organizational Model*)

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh relasi kuasa dalam struktur hirarki. Pihak dengan kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seksual dengan melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya (*subordinate*).

6.2. Pendekatan Sosial Budaya (*Socio-Cultural Model*)

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik secara ekonomi maupun pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mempertahankan dominasi dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi atau kemampuan perempuan. Bisa juga digunakan untuk mengintimidasi perempuan agar keluar dari pekerjaannya.

6.3. Pendekatan Peran Seksual (*Sex Role Spillover Model*)

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan sangat mungkin dilakukan dalam lingkungan dimana perempuan menjadi kelompok minoritas di dalam lingkungan yang didominasi laki-laki. Pelecehan, menurut pendekatan ini, juga dapat terjadi ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas pada lingkungan yang didominasi perempuan.

Adanya mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki yang menyebabkan ketimpangan peran gender membuat perempuan tidak mudah untuk melawan, apalagi di dalam konteks kampus, saat pihak otoritas menekankan kuasanya sehingga pemaksaan ini bersifat sengaja. Apalagi dibarengi isu seksualitas yang masih dianggap tabu, sehingga budaya patriarki seolah-olah menjadi norma sosial yang diterima masyarakat. Akibatnya, pandangan dan kepantasan untuk perilaku yang dilakukan bagi masing-masing jenis kelamin, kepantasan sifat bagi jenis kelamin berbeda, pengambilan keputusan dikaitkan dengan peran yang dapat membatasi, kesempatan pengembangan diri bagi perempuan yang terbatas, sehingga dengan demikian, terlihat bahwa laki memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas perempuan bahwa berhak menentukan sesuatu termasuk hidup dan perilaku tertentu bagi perempuan.

Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan.



Kondisi korban yang tidak berdaya itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini melakukan penanaman dan kontrol terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga menyediakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual.

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku.

Dalam lingkup masyarakat yang permisif terhadap pelaku dan cenderung menghakimi korban, pada kasus-kasus kekerasan seksual akan terjadi dampak psikologis yang luar biasa pada diri korban. Bagian berikut ini akan menjelaskan apa saja dampak psikologis tersebut dan ternyata, tidak hanya korban yang mengalaminya. Melainkan juga orang di sekitar korban.

6.4. Dampak Psikologis

Pada kasus kekerasan seksual, penting untuk dipahami bersama bahwa dampak psikologis tidak hanya dialami korban. Dampak psikologis dirasakan juga oleh keluarga, dan bahkan masyarakat yang turut mengetahui peristiwa tersebut.

Pada diri korban, dampak yang dirasakan mulai dari adanya pola pikir terancam, tidak aman, tereksplorasi, harga diri terinjak, terhakimi, terdiskriminasi; emosi malu, marah, kesal, merasa bersalah, jijik pada diri sendiri, dan merasa sebagai orang yang kotor. Pada beberapa kasus korban bahkan mengalami gangguan kejiwaan seperti psikosomatis (misalnya imunitas terganggu, sakit di bagian tubuh tertentu, kelelahan, konsentrasi), gangguan tidur, kilas balik, adiksi, kecemasan, depresi, keinginan dan perilaku bunuh diri, disosiasi, PTSD (Adamkowski, 2019; Ferrel, 2018). Terjadi juga gangguan perilaku sosial berupa menarik diri, meledak-ledak, tidak ingin membicarakan, lupa pada peristiwa itu. Selain dampak psikologis dan sosial, korban juga mengalami dampak fisik adanya luka akibat kekerasan yang diterima. Pada beberapa kasus dapat terjadi luka fisik tersebut bersifat permanen dan bahkan membuat alat reproduksi korban tidak dapat berfungsi.

Dampak yang dirasakan keluarga mencakup dampak psikologis, emosi, sosial. Kondisi yang dialami oleh korban di atas, juga dapat dialami keluarga, termasuk orang yang menyaksikan dan atau mengetahui keadaan ini (Pratiwi, 2020). Mereka umumnya merasa bersalah karena tidak dapat melindungi dan membela korban.

Berat ringannya dampak psikologis ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, intensitas kekerasan yang dialami penyintas. Kedua, karakteristik pribadi penyintas. Ketiga, respon/dukungan lingkungan.



Dari aspek durasi, dampak psikologis terdiri dari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Penyintas juga ada yang mengalami dampak segera atau tertunda.

6.5. Masyarakat

Bagaimana kemudian reaksi masyarakat ketika mendengar terjadi ada kasus kekerasan seksual? Masyarakat ada yang berpihak pada korban. Akan tetapi ada juga anggota masyarakat yang justru tidak percaya pada korban. Anggota masyarakat yang berpihak pada korban diharapkan dapat memberi dukungan dan pembelaan pada korban. Tujuannya dalam rangka membuat korban merasa dihargai dan memiliki perspektif bahwa dirinya sebetulnya tidak lebih rendah dari pelaku. Masyarakat yang tidak percaya pada korban akan menganggap peristiwa itu sebagai suatu aib. Korban adalah orang membawa sial, karma. Dapat terjadi bahkan masyarakat menyalahkan orang tersebut. Seolah tidak cukup penghakiman tersebut, masih ditambah pula dengan pemberitaan di media massa yang tidak tepat sehingga makin membuat korban terpuruk.

6.6. Pemulihan Trauma Penyintas Kekerasan Seksual

Pemulihan membutuhkan kondisi yang aman baik fisik maupun psikologis, dan dilakukan dengan kerangka psikososial, karena adanya saling keterkaitan antara psikologis individu dengan lingkungan sosialnya. Kerangka pemulihan perlu dilakukan juga pada penyebab dari gangguan psikologis yang dialami penyintas kekerasan seksual, termasuk juga jika berkaitan dengan persepsi keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Pemulihan kerangka psikososial meliputi pemulihan psikologis, medis, hukum, masyarakat, dan institusi (Pratiwi, 2020).

Pemulihan terhadap aspek psikologis dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, yang penting adalah menerima penyintas apa adanya, yang dapat dilakukan dengan:

- a. Memberikan pendampingan dengan menjadi pendengar aktif yang menerima apa adanya, tidak menghakimi, tidak bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu kita, tidak memberi nasihat; melainkan pendengar yang menerima semua ceritanya dengan situasi yang diinginkan penyintas (tempat bercerita, dan metode bercerita, kepada siapa ia ingin bercerita); memberi penegasan pada korban dan keluarga; dan di awal, tidak perlu menanyakan secara detail mengenai kejadian kecuali jika penyintas menceritakannya. Didengarkan akan membuat individu merasakan kembali ada orang yang berpihak kepadanya, merasakan bahwa emosinya saat itu adalah wajar, dan memberikan rasa aman (yang baru saja hilang karena adanya kekerasan yang menimpa dirinya). Dipenuhi keinginannya untuk bercerita pada siapa yang ia inginkan dan di tempat atau dalam situasi yang ia inginkan, akan mengembalikan perasaan bahwa ia dapat mengendalikan situasi atau perasaan dapat mengontrol keadaan, yang



sebelumnya juga hilang karena ia dikontrol dalam situasi kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

- b. Memberikan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa kita turut prihatin pada situasinya, memahami situasi sulit yang dialaminya.
- c. Menimbulkan ide pada penyintas mengenai sumber dukungan yang dimiliki dan bagaimana kita dapat membantunya (Peeters, Vandenberghe, Hendriks, Gilles, Roelens, Keygnaert, 2019)

Pada tahap kedua adalah dengan menawarkan dukungan untuk menjaga keamanan dirinya, yang dapat dilakukan sesuai keadaannya (Peeters, Vandenberghe, Hendriks, Gilles, Roelens, Keygnaert, 2019), yaitu:

- a. Memberi tempat aman agar pelaku dapat melakukan *recovery* secara total tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan (misalnya rumah aman dan Lembaga perlindungan, contoh Dinsos, LPSK) (Pratiwi, 2020)
- b. Menunjukkan komitmen untuk memberi bantuan spiritual, psikologis, hukum, dan institusi

Selain pemulihan psikososial diperlukan juga adanya pemulihan dari aspek medis. Tentu untuk aspek medis ini diperlukan kerjasama dengan mitra lembaga penyedia layanan medis. Bukan hanya layanan medis dalam rangka pembuatan visum et repertum, tetapi mencakup juga layanan medis dalam rangka pemulihan (RSUD, RS Polri/Bhayangkara).

Pada tahap selanjutnya apabila penyintas telah lebih kuat secara fisik dan psikologis serta ingin untuk membawa kasusnya ke jalur hukum, maka perlu ada penanganan terhadap aspek hukum. Cakupannya antara lain:

- a. Perlu adanya penegak hukum yang berperspektif korban, mampu menanggapi secara langsung dan transparan terkait pelaporan
- b. Perlu ada pendamping yang dapat melakukan pendampingan maupun pengawasan terkait dengan prosedur hukum apakah sudah sesuai. Termasuk juga memperhatikan dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai protokol yang tertulis dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan kekerasan seksual
- c. Mengawal Penyelidikan kasus yang dilakukan oleh polisi, termasuk mendampingi korban dalam menyampaikan laporan secara detail dan memastikan kelengkapan data di setiap tahap proses hukum.
- d. Advokasi Peraturan (perlu ada): 1) SOP penanganan; dan 2) Kode etik (*Code of Conduct*)
- e. Apabila pendamping bukan ahli hukum, maka perlu minta bantuan hukum dari lembaga penyedia layanan (LBH)
- f. Membangun komunikasi yang baik dengan pihak Polres khususnya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres.



6.7. Penanganan terhadap masyarakat

Dalam kasus kekerasan seksual, karena dampaknya tidak hanya dirasakan korban namun juga keluarga dan masyarakat, maka diperlukan pula tindakan terhadap masyarakat. Cakupannya:

- a. Psikoedukasi
- b. Edukasi terhadap pelaku (dalam rangka mencegah pelaku menjadi pelaku berulang apabila pelaku bukan residivis maupun predator)
- c. Penguatan kapasitas lembaga pemberi layanan yang menyelenggarakan penanganan secara terpadu misalnya P2TP2A, Lembaga pendampingan perempuan dan anak.

Penanganan dan atau pemulihan yang tidak langsung terkait dengan penyintas, perlu dilaksanakan tidak hanya kepada masyarakat atau lembaga pemberi layanan. Akan tetapi perlu juga ada upaya pemulihan di dalam institusi tempat penyintas. Adapun tindakan pemulihan terhadap aspek institusi mencakup:

- a. Institusi memastikan korban diterima di lingkungan dan mampu menyelesaikan studi
- b. Mendapatkan bantuan secara medis, hukum, dan psikologis
- c. Mendapatkan bantuan hukum yang mendukung
- d. Dijamin tidak akan mendapatkan pembalasan dari pihak oposisi/lawan.



BAB III

Data tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penanganannya pada Lingkup Kampus

Bab ini mendeskripsikan dua hal. Pertama, data tentang Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus. Siapa korban, siapa pelaku, kemudian bagaimana modusnya. Selanjutnya pada Bagian Kedua, dipaparkan tentang aturan, mekanisme penanganan, dan bentuk layanan apa saja yang tersedia di kampus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup kampus.

1. Data tentang Kekerasan Seksual di Kampus

Data tentang Kekerasan Seksual di Kampus, diperoleh melalui dua jalur. Pertama lewat lembaga layanan antara lain Hope Helps yang telah hadir di beberapa kampus dan biasanya bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas terkait. Kedua, melalui analisis berita media.

1.1. Data Laporan Masuk Kepada Lembaga Penyedia Layanan

Berdasarkan laporan yang diterima oleh salah satu lembaga penyedia layanan penanganan kekerasan seksual di kampus, yaitu Hope Helps, antara Maret 2019 sampai dengan Mei 2020, telah masuk laporan 48 (empat puluh delapan) kasus. Laporan tersebut diterima oleh Bidang Advokasi Hope Helps UI Periode Kepengurusan Tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) kasus bukan merupakan kasus kekerasan seksual. Total laporan kekerasan seksual yang diterima adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus.

Dari 47 (empat puluh tujuh) kasus Kekerasan Seksual yang dilaporkan tersebut (belum termasuk pelaporan melalui BEM Universitas, BEM Fakultas, maupun Manajer Kemahasiswaan/Direktur Kemahasiswaan Universitas), korban berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada; Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Universitas Udayana. Terdapat juga laporan atas 5 (lima) kasus yang tidak termasuk ruang lingkup layanan Hope Helps karena berstatus bukan anggota sivitas akademika.

Status korban sebagian besar adalah mahasiswa. Terdapat dua kasus di mana korban adalah dosen, sehingga pelaporan kasus didampingi untuk dialihkan kepada ketua departemen di fakultas tempat korban bekerja.

Pelaku sebagian besar adalah sesama mahasiswa, di dalam kasus yang dilaporkan kepada Hope Helps. Jejak data ini berbeda pada kasus di Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Palangkaraya sebagaimana dipaparkan pada bagian data analisis



media, di mana pelaku adalah dosen dan korbannya mahasiswa. Pada kasus yang menimpa dosen, pola yang didapatkan adalah pelaku sesama kolega dosen.

Bentuk tindakan kekerasan seksual yang dialami bervariasi. Mulai dari *cat calling* sampai dengan perkosaan. Bahkan ada 5 (lima) kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual secara daring (*online*).

1.2. Data Hasil Analisis Berita Media

Data kasus kekerasan seksual di kampus didapatkan tidak hanya dari laporan yang masuk ke Hope Helps maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang karena intensitasnya maupun modusnya mengerikan. Misalnya kasus yang dialami oleh mahasiswi maupun alumni UII di mana pelakunya adalah alumnus UII⁵⁴. Kemudian kasus yang tidak lazim terkait pelecehan seksual dengan modus *fetish*, di mana korban dibungkus dengan kain dan mengalami pelecehan.⁵⁵ Pelecehan seksual juga terjadi di kampus Universitas Sumatera Utara, menimpa mahasiswi dengan pelakunya dosen yang berdalih melakukan penelitian.⁵⁶ Jangan lupa juga kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) mahasiswi Universitas Gadjah Mada⁵⁷ yang kemudian memicu tuntutan mahasiswa dan aktivis perlindungan hak asasi manusia untuk bergerak menuntut kampus memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.⁵⁸

Selain terjadi di universitas-universitas yang telah disebutkan sebelumnya, kekerasan seksual dan/atau dugaan kekerasan seksual juga terjadi di Kampus Negeri Universitas Padang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, kekerasan seksual di UIN Malang, Kekerasan seksual di Universitas Palangkaraya, dan pemerkosaan terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Universitas Negeri Jakarta pada 8 Februari 2015⁵⁹.

Beberapa media daring seperti The Jakarta Post, Tirto.id, Vice, Kumparan, Konde, Magdalene, Kompas.com, dan CNN Indonesia bahkan secara khusus membuat jaringan untuk berita terkait kekerasan di kampus. Khususnya The Jakarta Post, Tirto.id, dan Vice membentuk konsorsium #NamaBaikKampus, yang baru saja memenangkan penghargaan Jurnalisme Layanan Masyarakat Terbaik dari Perkumpulan Penerbit se-Asia (*The 2020 Society of*

⁵⁴ UII students disappointed at clearing of former student accused of sexual abuse

⁵⁵ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/07/2020/viral-mahasiswa-unair-jadi-predator-fetish-pocong-kain-jari>

⁵⁶ <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

⁵⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4301539/kekerasan-seksual-di-kampus>

⁵⁸ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/06/ugm-settles-alleged-sexual-abuse-case.html>.

⁵⁹ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan>



Publishers in Asia Award for Best Public Service Journalism).⁶⁰ Tirto.id bahkan membuat liputan khusus bertajuk “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota”.⁶¹ Pada liputan tersebut, diungkapkan temuan mengejutkan dari 174 orang penyintas yang diwawancarai dari 79 kampus yang tersebar di 29 kota. Salah satu temuan terkait dengan bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh mahasiswi/mahasiswa di kampus. Bentuk kekerasan seksual yang paling sering dialami para penyintas adalah pelecehan seksual. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan; 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual; dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Rata-rata kejadian pelecehan, intimidasi, dan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat kegiatan kampus baik di luar maupun di dalam kampus bahkan pada saat melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak termasuk kegiatan belajar mengajar di dalam kampus (bahkan ada yang terjadi saat korban melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik kampus).

Menurut Tirto.id. di antara para penyintas, sedikit sekali yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kampus. Dari informan yang diwawancarai, hanya 29 orang yang melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagian besar dari 174 orang penyintas merasa lebih baik diam. Tidak melakukan laporan kepada pihak kampus. Mereka bahkan enggan membicarakan kejadian yang dialaminya ke teman, keluarga, atau rekan terdekat atau pacar sekalipun dan memilih melupakan meskipun secara psikologis mereka terganggu dan mengalami trauma berkepanjangan.

Gambar 4. Komposisi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan gendernya serta pelaku kekerasan seksual berdasarkan profil atau jabatan fungsionalnya menurut survei yang dilakukan oleh konsorsium #NamaBaikKampus (2019)




⁶⁰ <https://sopawards.com/wp-content/uploads/2020/08/SOPA-2020-Awards-Winner-List.pdf>

⁶¹ “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota”, <https://tirto.id/dmTW>

Model pada Gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas korban atau penyintas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia merupakan perempuan. Gambar 4 juga memperlihatkan sebagian besar pelaku kekerasan seksual merupakan mahasiswa, dan diikuti oleh dosen. Ada beberapa kasus melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaku. Dalam hal ini, ada setidaknya tiga kemungkinan yang terjadi: 1) korban mengalami kekerasan seksual berulang; 2) korban mengalami satu kali kekerasan seksual yang pelakunya lebih dari satu orang (mahasiswa dan dosen); dan/atau 3) kedua hal tersebut terjadi.

Sejak konsorsium #NamaBaikKampus, media dan lembaga-lembaga pers mahasiswa pun semakin berdaya dalam membuka kasus-kasus kekerasan seksual yang menyangkut anggota sivitas akademika dan alumni perguruan-perguruan tinggi Indonesia (Gambar 5). Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang menyangkut perguruan-perguruan tinggi lain namun tidak tertangkap oleh media. Gambar 5 menunjukkan kasus-kasus yang diberitakan oleh jurnalis media dalam negeri, asing (Titik A), dan lembaga pers mahasiswa kampus (Titik G dan H).

Gambar 5. Jumlah kasus kekerasan seksual yang tertangkap oleh lembaga pers mahasiswa dan perusahaan-perusahaan media sepanjang tahun 2020



Dari kasus-kasus di Gambar 5, ada beberapa penanganan baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang terkait. Beberapa perguruan tinggi bertindak cukup tegas dengan: 1) mencabut gelar sarjana atau sejumlah prestasi yang dimiliki pelaku (Titik A dan D); 2) memecat atau memberlakukan skors panjang pada pelaku/dosen (Titik B dan E); atau 3) mengupayakan keadilan bagi korban melalui proses penyelidikan internal (Titik C, F, G, dan H).

Perguruan tinggi di seluruh Indonesia baru secara intens memasuki masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak pandemi di awal tahun 2020 ini. Maka, data terkait pelecehan seksual daring yang menyangkut sektor pendidikan tinggi Indonesia secara langsung belum tersedia. Namun, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2016 sebenarnya sudah mencatat peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan terbaru (2020), aduan KBGO mencapai tiga kali lipat dari 97 menjadi 281 kasus.



Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati isu keamanan digital dan keamanan bekerja seperti *SAFE*net dan *Never Okay Project* di awal masa bekerja di rumah (WFH) karena pandemi, kurang lebih bisa menggambarkan tingkat kerentanan sivitas akademika di media daring selama PJJ berlangsung. Setidaknya ada tiga hal penting dari hasil survei tersebut yang patut dicermati oleh para pembuat kebijakan baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun jajaran rektorat perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pertama, *platform* atau tempat daring di mana pelecehan seksual paling sering terjadi dalam konteks WFH, merupakan *platform* yang digunakan juga oleh segenap sivitas akademika perguruan tinggi Indonesia. Tempat-tempat tersebut antara lain di:

- a. aplikasi pengganti SMS seperti *Whatsapp*, *Line*, dan *Telegram* (90%);
- b. aplikasi konferensi video seperti *Zoom*, *GoogleMeet*, dan *Skype* (75%);
- c. surat elektronik atau *e-mail* (61%);
- d. telepon (32%); dan
- e. media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan blog (22%).

Terlebih dari itu, 78% dari 403 responden survei tersebut mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di lebih dari 2 *platform* di atas sekaligus, semasa 1 bulan menjalankan WFH. Mengingat rentang usia responden survei tersebut beririsan dengan rentang usia sivitas akademika perguruan tinggi, kemungkinan besar sivitas akademika akan mengalaminya juga.

Kedua, bentuk pelecehan seksual daring sangat beragam dan tidak hanya menasar pada perempuan saja. Secara rinci, bentuk-bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban (P=perempuan; L=laki-laki) menurut hasil survei *SAFE*net dan *Never Okay Project* (2020)

No.	Bentuk Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Mendapat candaan atau lelucon seksual	62%	47%
2	Dikirimkan foto, video, e-mail, pesan/stiker seksual	34%	58%
3	Komentar, hinaan, atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh	29%	11%
4	Mendapat rayuan seksual	25%	11%
5	Digosipi tentang perilaku seksual tidak berkaitan dengan pekerjaan	20%	0%
6	Diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual	15%	5%
7	Difoto atau direkam diam-diam saat bekerja daring	14%	37%
8	Diintimidasi/diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual	9%	5%
9	Disebarnya foto/video diri dengan nuansa seksual	9%	5%



Selain perempuan lebih rentan daripada laki-laki untuk mengalami pelecehan seksual daring, Tabel 1 juga menunjukkan ketimpangan yang begitu signifikan atau besar di bentuk pelecehan seksual ke-5. Perempuan sangat rentan terhadap pencemaran nama baik melalui “gosip tentang perilaku seksual yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau urusan publik.” Bentuk pelecehan seksual ini bisa berdampak negatif pada kesempatan kerja atau kenaikan jabatan dan upah pekerja perempuan. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk konteks perguruan tinggi diperlukan agar kesempatan setiap anggota sivitas akademika perguruan-perguruan tinggi Indonesia, baik laki-laki maupun (terutama) perempuan, untuk berkontribusi pada pendidikan tinggi dan kemajuan akademik Indonesia dengan aman dan optimal tidak terampas oleh pelaku pelecehan seksual daring.

Ketiga, reaksi sebagian besar korban pelecehan seksual daring bisa jadi penyebab minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang urgensi atau mendesaknya persoalan kekerasan seksual. Di tengah lingkungan masyarakat dan tempat kerja yang belum memiliki peraturan jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagian besar korban setelah mengalami pelecehan seksual daring hanya diam saja atau tidak melaporkan kasusnya ke atasan atau pihak berwenang. Secara rinci, hal-hal yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual daring menurut gendernya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan bentuk reaksi korban setelah mengalami pelecehan seksual daring dan gender korban menurut hasil survei SAFEnet dan Never Okay Project (2020)

No.	Reaksi Korban Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Diam karena tidak tahu harus berbuat apa	55%	79%
2	Berbicara ke pelaku bahwa ia tidak nyaman dan hal tersebut salah	40%	16%
3	Lapor ke temen/keluarga di luar kantor	23%	0%
4	Lapor ke rekan kerja sekantor	15%	5%
5	Mendokumentasikan kejadian	11%	5%
6	Melapor ke HRD	6%	5%
7	Melapor ke lembaga negara	0%	0%

Ketimpangan gender di masyarakat kita tidak hanya melemahkan keberdayaan perempuan, tetapi juga laki-laki. Dibandingkan dengan korban perempuan, hasil survei menunjukkan korban laki-laki cenderung memilih diam (79%) daripada menindaklanjuti pelecehan seksual daring yang ia alami dengan mengkomunikasikan ketidaknyamanannya langsung ke pelaku (16%) atau orang lain (10%). Maka, dalam konteks pendidikan tinggi, infrastruktur peraturan yang jelas dan perangkat atau program turunannya yang menyeluruh terkait pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, baik daring maupun luring, perlu dibangun. Pembangunan infrastruktur peraturan dan perangkat serta program turunannya yang jelas



dan menyeluruh akan memantik pelaksanaan peraturan dan progam-program yang memberdayakan setiap anggota sivitas akademika untuk berani melaporkan pelecehan seksual daring atau mengkomunikasikan ketidaknyamanannya, terlepas dari gendernya.

2. Pengetahuan dan Persepsi Dosen tentang Ketersediaan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Bagian ini menjelaskan tentang temuan survei sederhana yang dilakukan kepada sejumlah dosen dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta terkait pengetahuan mereka mengenai:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. Ketersediaan kebijakan/peraturan/prosedur tetap untuk penanganan kekerasan seksual | d. Penerapan kebijakan tersebut |
| b. Ketersediaan layanan yang dimiliki untuk menangani tindakan kekerasan seksual | e. Mekanisme pelaporan |
| c. Pihak penyusun kebijakan | f. Bentuk atau model penanganan |
| | g. Hasil akhir dari proses penanganan |
| | h. Unit yang menangani |
| | i. Penanggungjawab |
| | j. Korban |
| | k. Pelaku |

Survei ini dilakukan terhadap 74 responden dari universitas negeri dan swasta di Indonesia. Jenis kelamin responden adalah 47 orang perempuan dan 25 laki-laki. Ada dua orang yang tidak tercantum jenis kelaminnya karena pada awal kuesioner diedarkan, sempat tidak dicantumkan pertanyaan tentang jenis kelamin, sehingga dua orang yang menjawab lebih dahulu tidak dapat mengisi pertanyaan tentang jenis kelamin.

Tabel 4. Jumlah responden dan komposisinya menurut jenis kelamin

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Jenis kelamin	Perempuan	47	63,51
	Laki-laki	25	33,78
	Memilih tidak menjawab	2	2,70
	Total	74	100,00

Pada tabel selanjutnya, dijelaskan pula tentang lokasi perguruan tinggi tempat responden bekerja. Daerah-daerah tersebut di dalam Tabel 5 disusun secara alfabetis. Ada 18 wilayah tempat asal responden, yang mencakup Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Tabel 5. Propinsi tempat kerja atau perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Lokasi perguruan tinggi	Ambon	1	1,32
	Bali	1	1,32
	Bandung	1	1,32
	Banten	1	1,32
	DKI Jakarta	5	6,58
	Depok	4	5,26
	Gorontalo	1	1,32
	Jawa Barat	15	19,74
	Jawa Tengah	3	3,95
	Jawa Timur	11	14,47
	Jember	1	1,32
	Kalimantan Selatan	4	5,26
	Maluku	6	7,89
	Riau	1	1,32
	Sulawesi Selatan	2	2,63
	Sulawesi Utara	2	2,63
	Tangerang Selatan	1	1,32
	Yogyakarta (DIY)	16	21,05
Total	76	100,00	



Para responden ini berasal dari berbagai kalangan (Tabel 6). Alumni dari perguruan tinggi yang mewakili daerah tertentu, asisten peneliti, dosen, tendik, pejabat struktural di kampus, tenaga profesional pengelola jurnal dan laboratorium, termasuk juga mahasiswa.

Tabel 6. Jabatan responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Jabatan di perguruan tinggi	Alumni	1	1,33
	Asisten Peneliti	1	1,33
	Dosen	40	53,33
	Kepala Laboratorium	1	1,33
	Kepala Program Studi	6	8,00
	Mahasiswa	11	14,67
	Manajer harian Pusat Kebudayaan Koesnadi	1	1,33
	Peneliti	2	2,67
	Pengelola Jurnal	1	1,33
	Sekretaris Program Studi	2	2,67
	Staf	1	1,33
	Staf Pengajar	1	1,33
	Tenaga Pendidik	1	1,33
	Wakil Dekan	5	6,67
	Wakil Ketua LBH	1	1,33
	Total	75	100,00

Pada Tabel 7 tergambar jawaban pertanyaan terkait dengan ada atau tidaknya standar operasional prosedur, kebijakan, atau peraturan terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus. Sekitar 15 responden menjawab ada. Sisanya sekitar 61 responden menjawab tidak ada.

Tabel 7. Hasil dari pertanyaan tentang ketersediaan infrastruktur peraturan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah di perguruan tinggi Anda bekerja saat ini sudah ada kebijakan/peraturan/prosedur tetap untuk	Ada	15	19,74
	Tidak ada	61	80,26
	Total	76	100,00

Selain mengajukan pertanyaan terkait dengan kebijakan, SOP, dan peraturan mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus, di dalam survei juga ditanyakan tentang apakah kampus responden memiliki layanan untuk menangani tindak kekerasan seksual. Sekitar 8 orang menjawab bahwa ada layanan hukum. Terdapat 8 orang lainnya menjawab ada pendampingan korban. Kemudian 4 responden menjawab terdapat perlindungan korban. Sekitar 6 responden menjawab bahwa tersedia layanan psikologi. Sayangnya 3 orang responden menjawab tidak jelas dan 1 responden menjawab tidak tahu, hanya ada buku saku.

Tabel 8. Hasil dari pertanyaan tentang bentuk layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apa layanan yang dimiliki untuk menangani tindakan kekerasan seksual? *Responses: 15	Hukum	8	26,67
	Pendampingan Korban	8	26,67
	Perlindungan Korban	4	13,33
	Psikologi	6	20,00
	Kurang tahu, hanya ada buku saku	1	3,33
	Tidak jelas	3	10,00
	Total	30	100



Terkait dengan ketersediaan layanan penanganan kekerasan seksual di kampus, responden juga menyebutkan sifat-sifat layanan tersebut. Ada 4 responden yang menjelaskan bahwa layanan bersifat mitigatif. Sekitar 6 responden menjelaskan bahwa menurut mereka layanan yang tersedia bersifat pemulihan. Kemudian 7 orang menjawab bahwa aspek pencegahan juga termasuk di dalam layanan yang tersedia. Sifat layanan yang promotif dikemukakan oleh 3 orang. Terdapat 6 responden yang menjawab bahwa sifat layanan responsif. Hanya satu orang yang menjawab tidak jelas.

Tabel 9. Hasil dari pertanyaan tentang sifat layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Bagaimana sifat komponen kebijakan/peraturan/prosedur tetap tentang penanganan kekerasan seksual? *Responses: 15	Mitigatif	4 15,38
	Pemulihan	6 23,08
	Pencegahan	7 26,92
	Promotif	3 11,54
	Responsif	6 23,08
	Tidak jelas	1 3,85
	Total	27 100,00

Ketika kepada responden diajukan pertanyaan terkait dengan pihak manakah yang menyusun peraturan tersebut, maka mereka menyampaikan jawaban beragam. Ada responden yang tidak menjawab unit penyusunnya tetapi menyampaikan bahwa ada kebijakan di kampusnya tapi secara operasional masih bermasalah dan sulit dijalankan.

Tabel 10. Hasil dari pertanyaan tentang penyusun atau pembuat infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Kebijakan/peraturan/prosedur tersebut dibuat oleh unit.....	Ada kebijakannya tetapi operasionalnya masih bermasalah	1 6,67
	Akademik dan kemahasiswaan	1 6,67
	Bidang Kemahasiswaan (Wadek III)	1 6,67
	Dosen	1 6,67
	Fakultas	2 13,33
	Kantor hukum dan organisasi bekerjasama	1 6,67
	Kemahasiswaan	1 6,67
	Manajemen	1 6,67
	Rapat senat dan pimpinan	1 6,67
	Tim adhoc	1 6,67
	Unit Layanan Terpadu	1 6,67
	Universitas	1 6,67
	Tidak tahu	2 13,33
	Total	15 100,00

Terdapat 3 responden yang menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh pihak akademik dan kemahasiswaan. Satu responden menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh dosen. Kemudian dua responden menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh fakultas. Ada responden yang menjelaskan bahwa kebijakan dibuat oleh kantor hukum dan organisasi yang bekerjasama. Kemudian ada responden yang menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh manajemen yaitu hanya satu orang. Rapat senat dan pimpinan juga disebut sebagai pihak yang membuat kebijakan oleh satu orang responden.



Tabel 10 juga menunjukkan jawaban responden yang menjelaskan bahwa unit layanan terpadulah yang menyusunnya (1 orang). Kemudian juga tim adhoc sebagai penyusun (1 orang), dan pihak Universitas—tidak dijelaskan siapa dan pada tingkatan jabatan apa (1 orang). Satu responden menjawab tidak jelas.

Peraturan atau kebijakan yang ada di kampus dalam rangka menangani kekerasan seksual dibuat pada kisaran tahun 2011-2020. Ada responden yang menjawab bahwa di kampusnya kebijakan dibuat pada saat menyusun pedoman akademik. Namun ada pula responden yang menjawab tidak tahu.

Tabel 11. Hasil dari pertanyaan tentang waktu infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual mulai tersedia

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Kapan kebijakan/peraturan/prosedur tersebut dibuat?	2011	1	6.67
	2015	3	20.00
	2017	1	6.67
	2018	2	13.33
	2019	2	13.33
	2020	2	13.33
	Saat membuat/menyusun pedoman akademik	1	6.67
	Tidak tahu	3	20.00
	Total	15	100.00

Dari peraturan dan atau kebijakan yang disusun oleh kampus dalam rangka menangani kasus kekerasan seksual, tidak semuanya ternyata digunakan. Sekitar 11 responden menjawab ya pada saat ditanyakan apakah kebijakan atau peraturan atau SOP tersebut pernah digunakan. Sekitar 4 orang menjawab tidak.

Tabel 12. Hasil dari pertanyaan tentang pengalaman responden menggunakan infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Apakah kebijakan/peraturan/prosedur tersebut pernah digunakan?	Ya	11	73.33
	Tidak	4	26.67
	Total	15	100.00

Peraturan yang sudah disusun dan digunakan itu menurut para responden yang menjawab ya pada Tabel 12, pernah digunakan pada kisaran tahun 2018-2019 saat terjadi kasus kekerasan seksual. Hanya satu responden yang menjawab tidak tahu.

Tabel 13. Hasil dari pertanyaan tentang rentang waktu responden menggunakan infrastruktur peraturan tersebut

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Kapan kebijakan/peraturan/prosedur tersebut pernah digunakan?	2018 dan 2019	1	9.09
	2019	3	27.27
	2020	3	27.27
	Ketika terdapat kasus kekerasan seksual	3	27.27
	Tidak tahu	1	9.09
	Total	11	100.00



Di dalam survei ini juga diajukan pertanyaan kepada responden terkait kasus kekerasan yang pernah terjadi. Siapa saja yang terlibat, lokasi kejadian, dan tepatnya bentuk kekerasan seksual macam apa yang terjadi. Sebagian besar jawaban menjelaskan bahwa kasus kekerasan biasa menimpa mahasiswa. Pelakunya adalah staf pengajar ataupun dengan sesama mahasiswa. Lokasi kejadian dapat terjadi di kampus, di luar kampus (apartemen, kos, lokasi KKN atau kegiatan kampus), bahkan di media sosial (kasus ucapan tidak senonoh yang dilontarkan seorang mahasiswa kepada mahasiswa lainnya). Total dari jawaban responden terdapat 11 kasus yang mereka sampaikan terjadi, meskipun ada 2 responden yang menjawab tidak mengetahui posisi kasus secara detail.

Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan di kampus, bentuk-bentuknya juga beragam. Mulai dari ucapan tidak senonoh, sampai dengan pemerkosaan. Meskipun tidak termasuk dalam survei ini, perlu ditambahkan juga kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar.⁶² Dengan demikian, terlihat bahwa secara empirik, bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tidak hanya mencakup tindakan pemerkosaan. Akan tetapi cakupannya adalah juga pada tindakan-tindakan yang bersifat psikologis, verbal, dan bahkan melibatkan sarana internet.

Sayangnya, tidak semua responden mengetahui secara detail terkait dengan kasus. Jadi ada responden yang menjawab tidak tahu juga. Data tentang variasi bentuk kekerasan serta siapa pelaku ditampilkan dalam Tabel 14. di bawah ini:

Tabel 14. Hasil dari pertanyaan tentang detail kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang diketahui responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Bagaimana kasusnya? (Siapa yang terlibat, lokasi kejadian, apa yang terjadi)	Antara mahasiswa dgn mahasiswa dalam satu fakultas yg sama.	1 9,09
	di UI ada beberapa kekerasan seksual yg	1 9,09
	Kasubag kemahasiswaan	1 9,09
	Kasus AGNI	1 9,09
	Mahasiswa	1 9,09
	Mahasiswa dengan staf pengajar, lokasi di	1 9,09
	Mahasiswa, kost dan apartment Mahasiswa.	1 9,09
	Mahasiswa, ucapan tidak senonoh	1 9,09
	Tindakan pemerkosaan pada mahasiswa	1 9,09
	Tidak mengetahui detail kasus	2 18,18
	Total	11 100,00

Dari proses penanganan yang dilakukan terhadap kasus yang diketahui responden, terlihat ragam sikap lembaga terhadap tindak kekerasan seksual. Ada lembaga yang merespon dengan upaya damai antara korban dengan pelaku. Ada yang merespon dengan menyediakan proses pendampingan dan konseling. Pada kasus tertentu bahkan pelaku dijatuhkan sanksi

⁶² <https://makassar.kompas.com/read/2020/09/28/16215031/mahasiswi-uin-makassar-diteror-panggilan-video-cabul>



skors oleh kampus dengan varian beragam (satu semester sampai dengan satu tahun). Tidak semua kasus direspon positif, ada kasus-kasus yang prosesnya tidak transparan atau bahkan dibiarkan sehingga publik lupa dan hilang seiring waktu. Data terkait proses ditampilkan dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Hasil dari pertanyaan tentang detail penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Bagaimana hasil akhir dari kasus tersebut?	Dalam proses pendampingan	1 9.09
	Damai	2 18.18
	Korban diberikan konseling, pelaku diproses	1 9.09
	Pihak universitas blunder	1 9.09
	Prosesnya tidak transparan. Di Fakultas ditempuh jalan damai. Lalu km diramaikan di medsos dan oleh BEM akhirnya ditangani universitas. Kabarnya pelaku di scors 1 tahun.	1 9.09
	Sanksi studi 1 semester	1 9.09
	Staf yang bersangkutan dikenai sanksi	1 9.09
	Tidak tahu	2 18.18
	Tidak tahu, hilang bersamaan dengan waktu	1 9.09
	Total	11 100.00

Para responden juga mendapatkan pertanyaan tentang pihak manakah yang paling tepat di kampus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini. Mereka menjawab sesuai dengan pengetahuannya akan kasus. Terdapat jawaban bahwa unit yang paling tepat menangani adalah yang berkaitan dengan kemahasiswaan (BEM, manajer kemahasiswaan, wakil dekan yang berkaitan dengan bagian kemahasiswaan, himpunan mahasiswa). Ada pula yang menjawab Senat Akademik. Ada yang langsung merujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum di Kampus ataupun Klinik Hukum. PSG dan PSW juga disebut sebagai salah satu pihak yang dianggap kompeten meski harus dilengkapi dengan kerjasama mitra LBH. Beberapa responden menjawab bahwa penting ada unit pelayanan khusus atau tim ad-hoc untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Jawaban ini tergambar dalam Tabel 16.

Tabel 16. Hasil dari pertanyaan tentang pihak yang responden rasa paling tepat untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Menurut Anda, unit apa di perguruan tinggi Anda yang paling tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual?	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	1 1.64
	Bagian Kemahasiswaan	3 4.92
	Bagian pembinaan kepegawaian	1 1.64
	Bimbingan Konseling	3 4.92
	Bimbingan Konseling (dengan divisi khusus)	1 1.64
	Crisis Center	1 1.64
	Dekanat	1 1.64
	Departemen dan Himpunan Mahasiswa	1 1.64
	Fakultas	1 1.64
	Kemahasiswaan	2 3.28
	Kemahasiswaan dan Senat Akademik	1 1.64
	KSGK	1 1.64
	Lembaga Bantuan Hukum	5 8.20
	Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum	1 1.64
	LP2M	1 1.64

(berlanjut di halaman berikut)



(lanjutan dari halaman sebelumnya)

Perlu ada di setiap unit kerja, yang bekerja	1	1,64
Perlu ada unit pengaduan yg ditujukan ke	1	1,64
Pusat Kajian Gender	1	1,64
Pusat Studi Gender bekerjasama dengan LBH	1	1,64
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	2	3,28
Pusat Studi Hak Asasi Manusia	1	1,64
Pusat Studi Perempuan dan Anak	1	1,64
Pusat Studi Wanita	1	1,64
Pusat/Universitas	1	1,64
Rektor	1	1,64
SDM dan Kemahasiswaan	1	1,64
Selama ini belum ada. Jika pun ada korban,	1	1,64
Senat	1	1,64
Tim Adhoc (tidak bersifat permanen sehingga	1	1,64
Tim Khusus (tetap)	1	1,64
Tim Khusus Kesejahteraan Mahasiswa dan	1	1,64
Tim/Komisi Etik	3	4,92
Unit baru khusus perlindungan perempuan	1	1,64
Unit gabungan yg terdiri dr bantuan hukum,	1	1,64
Unit Kesejahteraan Sosial	1	1,64
Unit Khusus dengan koordinasi ke	1	1,64
Unit khusus Kasus Kekerasan Seksual	1	1,64
Unit Khusus Pelayanan Terpadu	1	1,64
Unit Pelayanan Khusus	3	4,92
Unit Pelayanan Terpadu	1	1,64
Unit Pemberdayaan Perempuan	1	1,64
WD 3 dan WD 2	1	1,64
Belum ada	1	1,64
Tidak Tahu	3	4,92
Kurang tahu karna sepertinya tidak pernah	1	1,64
Total	61	100,00

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, para responden menjelaskan bahwa kampus mereka memiliki rencana untuk membuat kebijakan ataupun peraturan ataupun prosedur tetap. Sekitar 16 responden menjawab ya. Akan tetapi ada juga responden yang tidak mengetahui tentang rencana pembuatan tersebut sebanyak 40 responden. Kemudian 5 responden menjawab tidak ada rencana tersebut. Hal ini tergambar dalam Tabel 17.

Tabel 17. Hasil dari pertanyaan tentang pengetahuan responden soal rencana perguruan tingginya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apakah perguruan tinggi Anda memiliki rencana untuk membuat kebijakan/peraturan/prosedur tetap?	Ya	16 26,23
	Tidak ada	5 8,20
	Tidak tahu	40 65,57
	Total	61 100,00

Data pada Tabel 16 dan 17 ini menggambarkan bagaimana tidak semua responden yang merupakan anggota sivitas akademika di perguruan tingginya memahami proses ataupun tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, termasuk juga perlu adanya peraturan khusus pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.



Pada Tabel 18 dipaparkan tentang data pemahaman responden tentang pihak manakah yang perlu bertanggungjawab terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Pada Tabel 18 tersebut beberapa responden menjawab bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, pimpinan fakultas ataupun pimpinan universitas. Terdapat jawaban responden yang juga menyatakan bahwa penanggungjawab adalah bagian kepegawaian. Di antara jawaban-jawaban tersebut, terdapat juga 11 orang responden yang menyatakan bahwa tidak atau belum ada penanggungjawab dan proses penanganan di kampusnya terkait kasus kekerasan seksual, bahkan 1 orang menjawab belum pernah terjadi kekerasan seksual di kampusnya. Responden yang menjawab tidak tahu pihak mana yang wajib bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, terdiri dari 7 (tujuh) orang.

Tabel 18. Hasil dari pertanyaan tentang penanggung jawab proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Jika di perguruan tinggi Anda terdapat kasus kekerasan seksual, siapa penanggung jawab utama penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda?	Bagian kepegawaian	1	1,3
	Belum ada mekanisme pelaporan yang resmi.	2	2,6
	Belum ada penanggung jawab	1	
	Belum pernah terjadi	1	
	Dekan	5	6,6
	Dekan dan Rektor	4	5,3
	Dekanat dan Rektorat	1	1,3
	Departemen (Jurusan)	1	1,3
	Dewan kehormatan	1	1,3
	Diri sendiri	1	1,3
	Divisi khusus	1	1,3
	Fakultas	1	1,3
	Hanya mengacu pada kode etik universitas	1	1,3
	Kemahasiswaan	1	1,3
	Komisi Ad Hoc	1	1,3
	Komisi AdHoc gabungan sekretaris	1	1,3
	Komisi etik di dewan guru besar. Dalam	1	1,3
	KSGK	1	1,3
	Lp2m	1	1,3
	Pejabat struktural universitas dan fakultas	1	1,3
	Pimpinan	1	1,3
	Pimpinan Fakultas	2	2,6
	Pimpinan Unit	1	1,3
	Pimpinan Universitas	3	3,9
	Pimpinan Universitas dan Fakultas	1	1,3
	Program Studi dan Manajer kemahasiswaan	1	1,3
	Pusat Kajian Gender, Fakultas, dan Komisi	1	1,3
	Rektor	12	15,8
	Rektor dan jajarannya	1	1,3
	Rektor/Dekan	1	1,3
	Rektorat	2	2,6
	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Jika	1	1,3
	Wakil Rektor 3 (jika kasus melibatkan	1	1,3
	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	1	1,3
	Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan	1	1,3
	Warek 1	1	1,3
	WD 3	1	1,3
	WR 2 dan 3	1	1,3
	Tidak ada	3	3,9
	Tidak jelas	5	6,6
Tidak tahu	7	9,2	
Total	76	100,0	



Lebih lanjut, Tabel 18 menunjukkan sekitar 3 responden menjawab pihak yang bertanggungjawab melaksanakan penanganan kekerasan seksual di kampus adalah tim ad-hoc atau tim khusus. Ada pula responden dalam Tabel 18 yang menyebutkan bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah pusat kajian gender, yaitu satu orang. Kemudian ada pula yang menjawab komisi etik di bawah dewan guru besar.

Sebagai lanjutan dari pertanyaan Tabel 18, tim peneliti kemudian mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan kampus responden. Hal ini selain untuk menggali data tentang kasus kekerasan itu sendiri juga dalam rangka melakukan pemeriksaan silang atas jawaban responden di tabel-tabel sebelumnya yang mengatakan 'tidak tahu' atau 'tidak pernah terjadi kekerasan seksual'. Hasil jawaban para responden tersebut tergambar dalam Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Hasil dari pertanyaan tentang kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apakah pernah terdapat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda? (pelaku mungkin saja dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa)	Pernah	57 75
	Tidak Pernah	19 25
	Total	76 100

Dari 76 responden yang menjawab pertanyaan ini, sekitar 57 orang menjawab pernah. Sisanya 19 orang menjawab tidak pernah. Dari yang menjawab tidak pernah itu mengkonfirmasi jawabannya di Tabel 18.

Hal menarik yang kemudian terjadi, para responden ini meskipun 19 orang menjawab tidak pernah terjadi kekerasan seksual di kampusnya, ternyata mereka merespon pertanyaan di Tabel 20 tentang siapa pihak yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus. Dari 76 orang menjawab anggota masyarakat, asisten dosen, dosen, karyawan, mahasiswa (paling banyak, 56 responden menjawab ini), dan tenaga kependidikan. Sisanya 1 (satu) orang menjawab tidak tahu pasti, hanya mendengar.

Tabel 20. Hasil dari pertanyaan tentang siapa korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Siapakah pihak yang menjadi korbannya?	Anggota Masyarakat	1 1,28
	Asisten Dosen	1 1,28
	Dosen	13 16,67
	Karyawan	1 1,28
	Mahasiswa	56 71,79
	Tenaga Kependidikan	6 7,69
	Tidak tahu pastinya, hanya mendengar	1 1,28
	Total	78 100,00

Para responden juga merespon pertanyaan terkait dengan pelaku kekerasan seksual pada pertanyaan Tabel 21. Di antaranya menjawab pelaku adalah dosen sebanyak 43 responden. Kemudian terbanyak kedua pelaku adalah mahasiswa dijawab oleh 25 responden. Jawaban



terbanyak ketiga adalah tenaga kependidikan - disebutkan oleh 13 responden. Para responden lain menyebutkan karyawan (dua responden), kriminal (satu responden), petugas keamanan (dua responden), tamu (tiga responden). Ada pula informan yang masih menjawab tidak tahu sebanyak satu orang.

Tabel 21. Hasil dari pertanyaan tentang siapa pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Siapakah pelakunya? (bukan nama, tetapi sebutkan status, misal: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu, dll) *responses: 57	Dosen	43	84,31
	Karyawan	2	
	Kriminal	1	1,96
	Mahasiswa	25	49,02
	Petugas keamanan	2	3,92
	Tamu	3	5,88
	Tenaga kependidikan	13	25,49
	Tidak tahu	1	1,96
	Total	90	176,47

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada para pelaku, nampaknya responden ada yang salah memahami pertanyaan. Terdapat jawaban 'pelecehan' dan 'cat calling' pada jawaban terhadap pertanyaan Tabel 22 mengenai tindakan apakah yang dilakukan oleh lembaga tempat responden bekerja/belajar terhadap pelaku kekerasan seksual. Sekitar 34 dari 76 responden menjawab bahwa ada sanksi yang diberikan mulai dari teguran, skorsing, pemberhentian proses penerimaan dosen, putusan D.O. untuk mahasiswa, sampai dengan membawa kasus kepada jalur hukum. Sisanya menjawab bahwa dilakukan mediasi, rapat tertutup, tindakan kekeluargaan, pemberian cuti, bahkan perdamaian.

Tabel 22. Hasil dari pertanyaan tentang bagaimana perguruan tinggi responden menindak pelaku kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Tindakan apa yang pernah dilakukan perguruan tinggi Anda terhadap pelaku? *Responses: 57	Catcalling	1	1,41
	DO mahasiswa	1	1,41
	Investigasi	1	1,41
	Keleuargaan	1	1,41
	Mediasi	3	4,23
	Melakukan diskusi tertutup	1	1,41
	Membawa kasus ke hukum	4	5,63
	Membentuk tim AdHoc untuk menangani	1	1,41
	Memberhentikan dari tugas	1	1,41
	Memberi peringatan	1	1,41
	Mendorong damai	5	7,04
	Merekomendasikan terminasi jabatan	1	1,41
	Musyawarah	2	2,82
	Mutasi	2	2,82
	Pelecehan	1	1,41
	Pemberian cuti terhadap pelaku	1	1,41
	Pembinaan	1	1,41
	Pendampingan mahasiswa dan pembinaan	1	1,41
	Proses pelanggaran kehidupan kampus	1	1,41
	Sanksi	7	9,86
	Sidang kode etik	2	2,82
	Skors	4	5,63
	Skors dan sidang kode etik	1	1,41
	Teguran	3	4,23
	Teguran dan peringatan	1	1,41
	Teguran lisan maupun sidang komite etik	1	1,41
	Terminasi aplikasi (calon dosen)	1	1,41
	Terminasi jabatan	5	7,04
	Umumnya tidak ada, poli skorsing	1	1,41
	Tidak ada	9	12,68
	Tidak jelas	1	1,41
	Tidak Tahu	5	7,04
	Total	71	100,00



Bentuk-bentuk tindakan yang dijatuhkan terhadap pelaku ini sebagaimana tergambar dalam Tabel 22 merupakan gambaran juga bagaimana persepsi lembaga terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Ada kampus yang menganggap tindakan tersebut serius sehingga menganggap perlu untuk membentuk tim *ad-hoc*, membawa kasus ke dewan etik, menjatuhkan skorsing, bahkan membawa kasus ke jalur hukum. Akan tetapi masih banyak juga kampus yang menganggap bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus ringan, hanya perlu diselesaikan dengan mediasi dan bahkan tindakan kekeluargaan.

Tabel 23 sebetulnya masih terhubung dengan pertanyaan Tabel 22 tentang keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku. Apakah kemudian keputusan tersebut berlaku untuk semua pelaku secara sama rata atau ada perkecualian karena pangkat dan status? Sekitar 30 responden menjawab bahwa perlakuan atau keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku kasus kekerasan seksual di kampus diperlakukan sama kepada semua pelaku. Akan tetapi ada 27 responden yang menjawab ternyata keputusan tersebut tidak berlaku sama untuk semua pelaku kekerasan seksual di kampusnya.

Tabel 23. Hasil dari pertanyaan tentang ketegasan perguruan tinggi responden terhadap setiap pelaku kekerasan seksual terlepas dari pangkat dan statusnya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah perlakuan tersebut berlaku untuk setiap orang, tanpa memandang pangkat dan status?	Ya	30	52,63
	Tidak	27	47,37
	Total	57	100,00

Terkait dengan sikap responden ketika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, pada Tabel 24 para responden mengemukakan sikapnya masing-masing. Dari 57 responden yang menjawab pertanyaan ini sekitar 21 orang mengatakan akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang dianggap berwenang di kampus. Sisanya, 36 orang responden mengatakan tidak akan melaporkan.

Tabel 24. Hasil dari pertanyaan tentang reaksi responden saat mengetahui ada kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah Anda melaporkan kasus tersebut?	Ya	21	36,84
	Tidak	36	63,16
	Total	57	100,00

Responden yang mengatakan akan melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya terjadi di kampus, merujuk berbagai pihak yang menurutnya dapat dipercaya untuk menangani kasus itu. Di antara para pihak itu adalah sesepuh atau dosen yang dipercaya dan dihormati, atasan (dekan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang kemahasiswaan) ketua departemen, ketua program studi, rektor), rekan sejawat, lembaga penyedia layanan hukum, Ombudsman, Pihak Perguruan Tinggi, Pihak Kepolisian, kolega, tim *ad-hoc*.



Jawaban terbanyak terkait dengan pihak yang berwenang menerima pelaporan adalah 'pimpinan'—dijawab oleh 5 orang responden. Di tempat kedua diduduki oleh jawaban 'Dekan'—dijawab oleh 4 orang responden.

Tabel 25. Hasil dari pertanyaan tentang ke mana responden melaporkan kasus kekerasan seksual yang menyangkut lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Kepada siapa Anda melaporkan kasus tersebut?	Sesepuh atau dosen yg terpercaya dan dihormati	1 3,70
	Atasan	1 3,70
	Dekan	4 14,81
	Departemen	1 3,70
	Kepala Departemen	1 3,70
	Kepala Program Studi	1 3,70
	Lembaga Bantuan Hukum	1 3,70
	NGO Advokasi	1 3,70
	Ombudsman	1 3,70
	Pihak kepolisian	1 3,70
	Pihak Perguruan Tinggi	1 3,70
	Pimpinan	5 18,52
	Rekan kerja	2 7,41
	Rekan sejawat	2 7,41
	Rektor	1 3,70
	Tim Adhoc	1 3,70
	Wakil Dekan Bidang Akademik	1 3,70
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	1 3,70	
Total	27 100,00	

Terhadap laporan yang disampaikan, para responden mendapat berbagai kesan atas respon pihak penerima laporan. Pertama, tidak atau belum direspon. Kedua, ditanggapi dengan cukup baik, menjaga identitas korban, ditangani, ada tindak lanjut berupa teguran, ditinjau di tingkat universitas, pelaku diberi sanksi, pelaku dijerat hukum pidana. Ketiga, kasus diabaikan, penyelesaian kasus terkesan lama dan menggantung, tidak jelas, ditutup-tutupi. Keempat, responden menjawab tidak tahu. Respon ini tergambar dalam Tabel 26.

Tabel 26. Hasil dari pertanyaan tentang bagaimana laporan responden ditindak lanjuti

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Bagaimana penanganan kasus tersebut?	Beraqam tergantung pimpinan	1 4,76
	Belum ada respon	1 4,76
	Cukup baik dan dilakukan dengan menjaga	1 4,76
	Ditangani	3 14,29
	Ditindaklanjuti dengan adanya teguran	1 4,76
	Ditutup-tutupi	1 4,76
	Kekeluargaan	1 4,76
	Masih ditinjau pihak universitas	1 4,76
	Pelaku dijerat pidana penjara	1 4,76
	Proses pelanggaran kehidupan kampus	1 4,76
	Saat dalam proses ditarik kembali	1 4,76
	Sampai proses hukum	1 4,76
	Sanksi	2 9,52
	Terlampau lama dan terkesan terabaikan	1 4,76
	Tidak jelas	3 14,29
	Tidak tahu	1 4,76
	Total	21 100,00

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua responden melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya terjadi di kampus (Tabel 24). Alasan dari para responden yang tidak melaporkan kasus tersebut dikemukakan pada Tabel 27.



Tabel 27. Hasil dari pertanyaan tentang alasan responden tidak melaporkan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak melaporkan kasus tersebut?	Belum ada mekanisme jelas tentang penanganannya	1 2,70
	Berita sudah tersebar	1 2,70
	Dapat melakukan pemulihan sendiri	1 2,70
	Info dari berita	1 2,70
	Kasus terjadi di fakultas/prodi lain	2 5,41
	Kasus tersebut merupakan tindakan kriminal dan menyebabkan kerugian terhadap korban baik fisik maupun psikis dan kampus / perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang bertanggung jawab terhadap perilaku sosial yang dilakukan masyarakatnya, dari tataran birokrasi hingga anak didiknya	1 2,70
	Kejadian bukan di lingkungan tempat saya	1 2,70
	Ketidaktahuan	7 18,92
	Korban tidak bersedia	2 5,41
	Merasa bukan kewenangan	2 5,41
	Merasa privasi dan keamanan tidak terlindungi	1 2,70
	Merasa tidak ada gunanya melapor	1 2,70
	Merasa tidak akan ada tindakan	2 5,41
	Merasa tidak akan ditangani dengan baik	1 2,70
	Sudah dilaporkan yang lain	3 8,11
	Sudah diproses pihak Universitas	2 5,41
	Terjadi perdamaian	1 2,70
	Tidak ada lembaga formal di kampus	1 2,70
	Tidak dapat pembelaan	1 2,70
	Tidak memiliki kewenangan	1 2,70
	Tidak mengenal pelaku dan korban	1 2,70
	Tidak tahu	1 2,70
	Tidak tahu harus melapor kepada siapa	1 2,70
Tidak terlibat langsung	1 2,70	
Total	37 100,00	

Menurut para responden sebagaimana tergambar pada Tabel 27, mereka tidak melapor karena tidak jelas mekanisme pelaporannya atau lembaga tempat melapor atau lembaga formal yang akan melakukan penanganan terhadap kasus di kampus responden. Ada responden yang menjawab bahwa berita sudah terlanjur tersebar (jadi biarkan orang lain melapor) atau sudah dilaporkan oleh pihak lain. Kemudian ada pula yang menjawab bahwa (korban) dianggap dapat melakukan pemulihan sendiri. Di antara jawaban responden juga ada keterangan bahwa kejadian bukan di prodi/fakultas/universitas responden atau responden mengetahui kasus dari media surat kabar. Kemudian juga kasus sudah ditangani universitas/fakultas. Hal yang menarik adalah jawaban responden tentang mengapa dirinya tidak melapor bahwa :

- responden merasa diri dan keamanannya tidak terlindungi
- tidak merasa memiliki kewenangan
- tidak akan ada penanganan atau tidak yakin ditangani
- yang harus bertanggungjawab adalah universitas
- ternyata kasus diselesaikan secara perdamaian
- responden tidak mengenal pelaku maupun korban
- responden merasa tidak terlibat langsung
- responden juga merasa tidak akan mendapat pembelaan.



Pada Tabel 28, responden kemudian diharapkan menjawab pertanyaan tentang apakah pernah mengalami atau menjadi korban langsung dari tindak kekerasan seksual di kampus masing-masing. Peneliti memperoleh jawaban bahwa 15 orang responden pernah menjadi korban kekerasan seksual di kampusnya. Kemudian sejumlah 42 orang responden menyatakan tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual di kampusnya.

Tabel 28. Hasil dari pertanyaan tentang apakah responden pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah Anda sendiri pernah menjadi korban langsung kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda?	Pernah	15	26,32
	Tidak pernah	42	73,68
	Total	57	100,00

Kepada para responden yang menyatakan dirinya pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus masing-masing, diajukan pertanyaan mengenai apakah kasus tersebut kemudian dilaporkan. Sejumlah 5 (lima) orang responden menjawab ya melaporkan. Kemudian 10 orang responden menjawab tidak melaporkannya. Hal ini tergambar di dalam Tabel 29.

Tabel 29. Hasil dari pertanyaan tentang apakah responden melaporkan kasusnya ketika ia menjadi korban kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah Anda melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Ya	5	33,33
	Tidak	10	66,67
	Total	15	100,00

Pelaporan yang dilakukan oleh responden yang mengalami kekerasan seksual di kampus masing-masing, disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat merespon dengan baik oleh para responden. Para pihak tersebut antara lain: orangtua (ayah), dosen yang memiliki wewenang dan dipercaya oleh korban, pimpinan (prodi, departemen, fakultas, universitas), pihak kemahasiswaan di tingkat fakultas, dan komunitas bantuan bagi korban kekerasan seksual didukung oleh departemen tempat korban belajar/bekerja. Para pihak ini disebutkan oleh para responden pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil dari pertanyaan tentang ke mana responden melaporkan kasusnya ketika ia menjadi korban kekerasan seksual

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Kepada siapa Anda melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Orang tua (ayah)	1	20,00
	Dosen yg memiliki wewenang utk membuat	1	20,00
	Pimpinan	1	20,00
	Pihak Kemahasiswaan Fakultas	1	20,00
	Komunitas bantuan KS dan Departemen	1	20,00
	Total	5	100,00

Para responden yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya juga mendapat pertanyaan dari tim peneliti terkait alasan mereka tidak melapor. Menurut para responden tersebut, ada beberapa alasan. Pertama, belum sadar bahwa yang dialaminya adalah bentuk kekerasan seksual. Dipersepsikan oleh responden bahwa itu adalah gurauan saja. Kemudian responden juga takut melapor karena ada relasi kuasa sehingga mungkin akan terulang kembali., hal ini terjadi terutama pada responden yang berstatus mahasiswa



Keengganan melapor juga disebabkan karena tidak ada mekanisme yang aman untuk melakukan pelaporan, tidak ada tindakan tegas, bahkan ada kecenderungan kasus ditutupi. Responden juga merasa tidak ada keberpihakan dari institusinya. Alasan tidak melakukan pelaporan ini tergambar dalam Tabel 31.

Tabel 31. Hasil dari pertanyaan tentang alasan responden tidak melaporkan kekerasan seksual yang ia alami sendiri

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Belum sadar itu bentuk kekerasan seksual	1 10
	Kekerasan yang saya alami sifatnya gurauan	1 10
	Relasi kuasa	1 10
	Takut menjadi korban kembali	1 10
	Tidak ada mekanisme yang aman	1 10
	Tidak ada tindakan tegas. Kasus ditutupi.	1 10
	Tidak mau mengganggu dinamika kerja dan	1 10
	Tidak tahu harus melapor kepada siapa	1 10
	Tidak yakin akan keberpihakan institusi	1 10
	Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya	1 10
Total	10 100	

Dalam mempersepsikan dan mengolah kembali pengalamannya, para responden yang mengalami kekerasan seksual di kampus ini, baik mereka yang telah melakukan pelaporan maupun tidak, menemukan ada beberapa hal yang spesifik dapat membantu para korban kekerasan seksual di kampus. Mereka memberikan beberapa rekomendasi yang tergambar di dalam Tabel 32.

Beberapa rekomendasi tersebut adalah:

1. Perlu dibuat regulasi khusus, pembuatan kebijakan penanganan kekerasan seksual, perlu pengaturan hukum baik di tingkat nasional maupun pada tingkat kampus.
2. Perlu ada keberpihakan dari pihak kampus terhadap korban
3. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap pelaku Kekerasan Seksual
4. Perlu ada Unit Penanganan Khusus
5. Perlu ada anggaran biaya untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.
6. Perlu ada penguatan kapasitas SDM di kampus yang menangani kasus kekerasan seksual
7. Perlu ada penguatan kapasitas bagi penegak hukum yang menangani kasus.

Tabel 32. Rekomendasi dari responden

NO	PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
30	Apa rekomendasi yang Anda berikan untuk tim pembuat peraturan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?	buat aturan serta sanksi administrasi dan sanksi hukum serta diadakan biro khusus independen yg menanganinya	1
		Sosialisasi	1
		pelaku selain diberikan sanksi dan korban diberikan layanan psikologi	1
		Kontrol harus di Kemendikbud, Universitas dan Fakultas pasti melindungi nama baik mereka	1
		Peraturan harus berpihak pada korban dan memahami betul bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat sulit dibuktikan dengan bukti langsung sehingga sering terjadi impunitas	1
		mensosialisasikan ke setiap fakultas	1

(berlanjut di halaman berikut)



(lanjutan dari halaman sebelumnya)

		Segera dibuat regulasi sehingga ada acuan yg jelas dari semua PT untuk menangani kasus kekerasan	1	
		Dibuat aturan jelas dan sanksi tegas	1	
		Wajibkan unit perlindungan perempuan langsung di bawah Rektor yang laporannya bisa diakses publik	1	
		dibentuk peraturan terkait apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, pelanggaran, sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim adhoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan atau Surat Keputusan Rektor yang akan memberikan rekomendasi penyelesaian perkara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan atau Rektor dalam Surat Keputusan.	1	
		Dalam peraturan yang akan dibuat juga harus memuat batasan yg jelas dan tegas mengenai bidang yg menangani kasus, katagori kekerasan seksual (L/P), metode/SOP penanganan, pola sosialisasi, perlindungan korban serta pola koordinasi yg berjenjang dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan mengenai kekerasan seksual di PT.	1	
		Harus berperspektif korban, melibatkan seluruh elemen mulai dari mahasiswa, dosen, tendik, psikolog dan ahli lainnya bisa dari luar kampus sebagai tim ahli yang memberikan masukan dalam pembuatan naskah kebijakan agar sesuai dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai juga dengan nilai-nilai dalam universitas	1	
		Berpihak dan melindungi korban	1	
		Perlu ada Code of Conduct, sanksi, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran atas kejadian dan cara penanganan kasusnya	1	
		Jelas aturan dan sanksinya	1	
		Kebijakan yg diatur	1	
		Gunakan independen dan muslim	1	
		Apabila dibuat peraturannya harus general. Berpihak ke civitas akademika jangan ke pemerintah saja. Km civitas berhak utk hidup bahagiatanpa ada tekanan dari manapun.	1	
		Membuat kebijakan yang komprehensif penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.	1	
		Sanksi yang jelas dan tegas untuk pihak yang melakukan kekerasan seksual. Sosialisasi aturan terhadap seluruh jajaran anggota kampus, baik itu dosen, staf dan mahasiswa.	1	
		Perlu ada tim khusus yang punya sensitivitas isu agar tidak ditangani pukul rata (disamakan dengan) kasus akademik umum	1	
		Pembuat kebijakan penanganan kekerasan seksual di tingkat pusat yang kemudian diterapkan di semua PT	1	
		Memberikan hukuman yang setimpal/ adil terhadap pelaku	1	
		Inklusif mengajak serta dosen-dosen yang punya kompetensi dan niat keras untuk melakukan perbaikan sistem dan budaya kampus yg cenderung melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual	1	
		Kriteria kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jelas.	1	
		Rekomendasi untuk bisa lebih tanggap, transparan, dan terbuka jika ada isu KS di lingkungan akademik dan berpihak pada korban	1	

(berlanjut di halaman berikut)



(lanjutan dari halaman sebelumnya)

	Berpihak kepada korban. Unit yang menangani haruslah unit yang peka gender. Utamakan pendekatan hukum, jangan pendekatan kekeluargaan yang malah membuka peluang untuk relasi tidak seimbang.	1	
	Pembentukan unit khusus, mekanisme penanganan yg jelas, penjagaan nama baik universitas adl pada upaya penanganan yg komprehensif, tuntas dan keberpihakann kpd korban,	1	
	Adanya unit layanan terpadu untuk kekerasan seksual	1	
	Perlu ada aturan hukumnya utk pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.	1	
	Jangan terlalu agresif, kadang hanya masalah kecil, tapi besar di pemberitaan media ...	1	
	Perjelas aturan, edukasi, perjelas proses pengaduan, otoritas yg bertanggung jawab, pendampingan korban	1	
	Memberikan pendampingan untuk korban baik bersifat moril maupun materil	1	
	Segera buat peraturannya	1	
	Saya mengalami kekerasan seksual oleh perempuan Pelaku diserahkan ke keluarga tanpa diberi sanksi Orangtua pelaku sepertinya juga kewalahan 'mentreatment' anaknya karena ada gangguan jiwa. Beberapa kali orangtua pelaku memohon agar pertemanan antara saya dan pelaku bisa membaik dengan ingin mempertemukan. Saya tidak ada masalah jika dipertemukan, tetapi tidak bersedia untuk memperbaiki pertemanan, saya ingin menjauh. Namun, sampai skrng karena kesibukan saya belum sempat untuk menyampaikan hal tersebut ke pihak ortu pelaku	1	
	Buat peraturan yang berpihak pada korban	1	
	Minta pendapat mahasiswi	1	
	Tegas	1	
	Sosialisasi bullyibg and harrasment	1	
	1) peraturan perlu dibuat oleh orang dengan sensitivitas gender, 2) memperhatikan perspektif korban, 3) non-diskriminatif (posisi, SARA, gender)	1	
	Hrs dibangun segera Sistem Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Sexual yg komperhensif di Kampus serta sinergitas antara pimpinan perguruan tinggi&pihak2 terkait baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk lembaga penegak hukum dalam rangka penanganan kasus kekerasan Sexual di kampus	1	
	Tetap semangat dan berikan yang terbaik agar peraturan mengenai penanganan kekerasan seksual segera ada agar pelaku kejahatan kekerasan seksual jera	1	
	Saya sangat mendukung pembentukan peraturan ini, dan mengusulkan agar resiko yang timbul akibat kekerasan yang diterima korban (di masa yang akan datang) patut menjadi salah satu bahan pertimbangan yang dapat menjadi substansi atau bahan materil dalam peraturan ini. TUHAN Yang Maha Esa memberkati maksud baik ini. 🙏	1	
	Segera disusun prosedur penangannya dan kelembagaannya	1	
	Segera disusun prosedur penangannya dan kelembagaannya	1	

(berlanjut di halaman berikut)



(lanjutan dari halaman sebelumnya)

	Mekanisme jaminan aman	1	
	1. Mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual		
	2. Sosialisasi tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi		
	3. Bertindak Tegas kepada pelaku	1	
	Perlunya pembentukan unit yg kredibel u/ menangani kasus ini	1	
	Perlunya pembentukan lembaga yg kredibel u/ tangani kasus ini	1	
	Buat setegas mungkin	1	
	Harus di tegakkan implementasi aturan penanganan kekerasan seksual di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia secara massif	1	
	Dibuat monitoring berkelanjutan dan hkman yg signifikan bagi pelaku	1	
	Belajar dari pengalaman, berpihak pada korban	1	
	Perlu ditingkatkan Responsinya, bukan sekadar reaksi ketika ada aksi	1	
	Dibuat unit penanggulangan Kekerasan Yg Ang menangani kasus		
	1. Bullying		
	2. Kekerasan seksual		
	3. Tindak asusila oleh dosen or mahasiswa or tenaga administrasi dan tendik	1	
	Dibentuk komite untuk penanganan kekerasan seksual, mendorong peraturan dan regulasi yang mengatur sanksi dengan tegas	1	
	Segera dibentuk bagi yg belum ada. Dan bagi yg sudah ada spy mampu melaksanakan secara amanah dan adil.	1	
	Peraturan sebaiknya dipandu dari pihak kementerian. Kampus akan cenderung membuat kebijakan melindungi nama baiknya sehingga melindungi pelaku dan tdk berpihak pd korban.	1	
	Membuat SOP dan etika berelasi di kampus dg jelas	1	
	Dibuat layanan yg komprehensif dari promoting hingga kuratif	1	
	Mohon segera di tindaklanjuti guna mengatasi mslh jika terjadi pd Perguruan Tinggi msg2.	1	
	Perlu dilakukan upaya preventif dan promosi terkait pencegahan kekerasan seksual. Misal kepada mahasiswa baru dengan membuat perjanjian kontrak antara maba dengan universitas, jika terbukti melakukan maka siap untuk dikeluarkan. Perlu dibuat aturan yang berlandaskan multi perspektif. Tidak hanya dari satu sudut pandang saja melainkan multi perspektif dan berkeadilan gender.	1	
	penguatan law enforcement. terutama terhadap para Dosen yg berstatus PNS..	1	
	Membuat kebijakan berupa regulasi di perguruan tinggi untuk selanjutnya dijadikan dasar berproses selnjutnya dalam kasus serupa	1	
	buat aturan seadil mungkin tanpa menitik beratkan suatu pihak	1	
	Yang saya pikirkan paling penting adalah memberikan perlindungan pada korban. Politik/kekuasaan harus digunakan untuk melindungi korban, bukan melindungi pelaku.	1	
	Pihak Dikti mewajibkan kepada semua PT untuk membentuk lembaga yg dimaksud...dan PT melaporkan setiap tahun	1	
	Mewajibkan setiap TPN/S utk memiliki pusat kajian perempuan dan anak, dan tersedia unit khusus untuk pengaduan KS di PT.	1	

(berlanjut di halaman berikut)



(lanjutan dari halaman sebelumnya)

	sebaiknya ditunjuk PSGA menanganinya dikukuhkan dg SK, dibuatkan aturan, termasuk bagian pelayanan khusus terkait hal tsb. boleh jadi ada kasus tdk terdeteksi km tdk ada layanan yg disediakan	1	
	Lebih masif dalam menangani kasus kasus pelecehan yang ada	1	
	Perlu dibuat Dan disosialisasikan mekanisme khusus pencegahan & penanganan kekerasan seksual di kampus.	1	
	Lindungi identitas, keamanan dan hak korban	1	
	Segera membuat peraturan dan mensosialisasikannya	1	
	Penanganan bukan hanya ketika terjadi tapi perlu diperhatikan juga baik karna mana ada org yg sedang mengalami kemudian mengaku, ya mungkin ada tapi jrg	1	
	Peraturan yabg dibuat tidak ambigu dan jelas.	1	
	perlu FGD	1	
	Total	76	



BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Negara Republik Indonesia lahir dengan semangat filosofis yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus pada Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Pasal 28G ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Esensi filosofis tersebut sejatinya menjadi jangkar nilai hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Nilai filosofis berbangsa yang pertama disebut adalah nilai kebebasan yang diakui sebagai ‘hak segala bangsa.’ Kemerdekaan adalah sinonim dari penjajahan yang harus dihapuskan ‘karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.’

Pendidikan merupakan sarana pembebasan manusia menjadi manusia seutuhnya yang berlogika, bermartabat dan bermoral. Pemerintah memiliki tanggung-jawab sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memastikan bahwa proses pembelajaran baik dibangku sekolah maupun perguruan tinggi selaras dengan nilai-nilai kebebasan dan anti terhadap segala jenis praktek ‘penjajahan’ manusia terhadap manusia. Atas dasar nilai ‘perikemanusiaan dan perikeadilan’ pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengatur secara tegas praktek-praktek ‘penjajahan’ yang bermuara pada praktek-praktek Kekerasan Seksual di lingkungan universitas dan fakultas. Agar cita-cita dan kewajiban negara untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dan memberi ‘keadilan sosial’ dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah landasan filosofis dari pembentukan Peraturan Menteri terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Ini adalah dasar filosofis dari pentingnya Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, terutama dari aspek prinsip perlindungan HAM.

Dalam dunia pendidikan, terutama Pendidikan Tinggi negara/pemerintah harus memastikan hadirnya “...rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁶³ Peserta didik (mahasiswa), “... berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”⁶⁴ Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa setiap orang termasuk peserta didik/mahasiswa, memiliki hak “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”⁶⁵ Deskripsi normatif-konstitusional diatas bermakna bahwa pelaksanaan sistem pendidikan haruslah berorientasi pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan mengenali manusia dengan

⁶³ Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen); lihat juga Pasal 30 dan 35, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁴ Pasal 28G ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

⁶⁵ Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)



martabatnya. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan semata untuk menjadikan manusia sebagai individu yang mampu 'memanusiakan' manusia lain. Akhirnya, pendidikan haruslah dimaknai sebagai proyek 'pembebasan' nalar dan pikiran, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai empati dan moralitas publik. Terhadap terbentuknya sistem pendidikan yang mengakomodir prinsip tersebut, maka perlu ada perlindungan menyeluruh terhadap sivitas akademika yang terlibat di dalamnya. Urgensi adanya perlindungan tersebut adalah landasan filosofis dari pembentukan Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan Seksual dalam dunia kampus terjadi dan seringkali terlindungi karena ada relasi kuasa yang timpang, sebagaimana dibahas dalam Bab II dan Bab III terkait data media dan survei. Kemudian juga persoalan pemegang keputusan atau otoritas yang dapat menerima dan memproses pelaporan tentang kasus-kasus kekerasan seksual juga penting untuk dibahas bersama. Dengan demikian ketika merumuskan aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi penting untuk melibatkan semua aktor dalam sivitas akademika ke dalam posisi yang setara dan melibatkannya. Hal tersebut penting dalam rangka membentuk kebijakan anti kekerasan seksual yang tangguh dan mengakomodir kondisi sosio-kultural yang sistemik. Hal ini merupakan landasan antropologis terhadap dibentuknya Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang membawa dampak yang merugikan korban tidak hanya secara fisik, melainkan psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Kekerasan seksual juga merupakan tindakan yang terbentuk karena persoalan diskriminasi berdasarkan gender dan konstruksi sosial budaya lainnya termasuk juga usia dan status sosial, dalam hal ini menjadi timpang. Terkait dengan upaya untuk melindungi peserta didik dari tindakan-tindakan bersifat diskriminatif khususnya dalam bentuk kekerasan seksual, maka sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan mekanisme berupa peraturan maupun kebijakan yang melindungi atau dapat dijadikan landasan hukum untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Ini adalah landasan dari aspek kajian gender dan HAM.

Kekerasan seksual membawa dampak yang sangat dalam. Dampak tersebut tidak hanya menimpa diri korban. Akan tetapi juga keluarga, bahkan lingkungan di sekitar korban. Dampak yang dirasakan keluarga mencakup dampak psikologis, emosi, sosial. Kondisi yang dialami oleh korban, juga dapat dialami keluarga, termasuk orang yang menyaksikan dan atau mengetahui keadaan tersebut.

Tidak hanya terkait dengan persoalan dampak, pemulihan terhadap kondisi korban pasca terjadinya kekerasan seksual tersebut, penting dilakukan pemulihan. Proses pemulihan ini



hanya dapat dilakukan dengan kerjasama dari pihak keluarga dan masyarakat, terutama lingkungan terdekat. Dengan demikian, keterlibatan dari para pihak di kampus (tidak hanya pimpinan) penting hadir dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual ini. Terutama dengan melihat pada hasil survei yang dilakukan, para responden berharap bahwa ada keterlibatan dari kampus dalam penanganan kasus Kekerasan seksual. Di dalamnya termasuk penyusunan peraturan, pendirian UPT, pendidikan atau edukasi anti kekerasan seksual, dan penentuan pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Ini adalah hasil analisis dari aspek psikologis terkait pentingnya penyusunan Permen tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian literatur, analisis berita media dan survei serta wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti maka berikut ini adalah usulan terkait dengan aspek-aspek yang perlu hadir di dalam draft Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pertama, perlu ada konsep-konsep penting: bentuk kekerasan seksual, pelaku, korban, terlapor, pelapor, unit pelayanan terpadu, pemegang otoritas, sifat sanksi yang dapat dijatuhkan baik oleh kampus maupun apabila dibutuhkan, sanksi hukum dengan diatur mekanisme pemindahan berkas kasus dan tanggungjawab penanganan kasus secara seksama dan mempertimbangkan hak pelapor dengan tanpa melanggar hak terlapor sebagaimana diatur dalam hukum acara. Kemudian perlu diatur pula terkait tindakan pemulihan, waktu, *locus*, dan mengapa persetujuan korban terkait dengan penanganan kasus menjadi kunci atau “kekhususan” kasus kekerasan seksual sebab dapat terjadi sebagaimana dipaparkan dalam ulasan di Bab II dan III bahwa pada korban kekerasan seksual justru harus diberi penguatan untuk dapat melaporkan kasusnya.

Kedua, perlu ada alur pelaporan penting diperjelas dan disederhanakan. Dengan demikian korban dan pelapor tidak takut untuk melapor dan tidak perlu mengulang ceritanya berkali-kali. Selain kejelasan alur, penting juga untuk terdapat kejelasan siapa pemegang otoritas pada tiap tahapan dan wewenangnya untuk menerima laporan dan menangani. Dengan demikian memang perlu ada SOP pada tingkat Universitas dan peraturan payung pada tingkat Kementerian.

Ketiga, diperlukan juga kehadiran suatu Unit Pelayanan Terpadu dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, Unit Pelayanan Terpadu harus bisa berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas sebab anggota sivitas akademika dengan disabilitas cenderung lebih nyaman melapor ke layanan yang langsung mengerti dan menyasar pada kebutuhan kelompok atau individu dengan disabilitas.



Keempat, sanksi yang jelas dan terukur dalam bentuk panduan lengkap buat perguruan tinggi. Hal ini diperlukan supaya tidak ada tumpang tindih mekanisme dan kewenangan.

Kelima, kehadiran Surat Keputusan Rektor pendukung Peraturan Menteri. Selain itu, Surat Keputusan Dekan tiap fakultas yang menjelaskan SOP penanggulangan kekerasan seksual juga perlu diedarkan.

Keenam, masuknya pendidikan anti-kekerasan seksual dalam kurikulum dan materi OBM (mahasiswa) serta Pekerti dan AA (dosen). Penataran untuk tenaga pendidikan maupun pekerja kontrak (individu *outsourced*) yang bekerja di kampus juga harus menyelenggarakan pendidikan tersebut. Materi pendidikan anti-kekerasan seksual tersebut juga harus disampaikan dan dibuat dengan bentuk serta isi yang bisa dijangkau oleh para anggota sivitas akademika dengan disabilitas—terutama mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pekerja tuli.

Ketujuh, perguruan tinggi perlu mengadakan mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan korban kekerasan seksual untuk dapat pulih dari trauma (*trauma-healing*) yang beragam. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus memastikan hak cuti kuliah atau kerja korban tidak hilang, dan korban memperoleh waktu dan bimbingan akademik khusus untuk mengejar ketertinggalan akademiknya.

Terakhir dan tidak kalah penting adalah, dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, harus ada pelibatan perwakilan-perwakilan mahasiswa dalam pembuatan UPT termasuk juga dalam penyusunan mekanisme atau SOP Kekerasan Seksual. Para pihak yang perlu terlibat tersebut meliputi:

- a. Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
- c. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM),
- d. Kelompok studi feminis/gender/seksualitas dengan memperhatikan penguasaan perspektif kesetaraan gender dan keberpihakan pada korban,
- e. Dosen dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi,
- f. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi, dan
- g. Dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa dengan disabilitas.

Syarat terkait perspektif dan keberpihakan ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan terkait dengan pusat-pusat Studi Gender dan Wanita yang hadir di kampus serta hasil survei terhadap dosen. Wewenang pemimpin perguruan tinggi harus diimbangi dengan kesepakatan antara pemimpin perguruan tinggi dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Diharapkan dengan keterlibatan semua unsur sivitas akademika ini dan dengan memenuhi kualifikasi tertentu, maka penentuan panitia dari pembentukan UPT hingga SOP dapat transparan dan adil.



Daftar Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

- Universal Declaration of Human Rights 1948.
UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960.
International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 1966.
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.
Convention on the Rights of the Child 1989.
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

Peraturan Institusi Pendidikan

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada
Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran

Buku

- Freda Adler et al., *Criminology* 3rded, McGraw Hill, 1991.
Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology*, Oxford University Press, 2001.
Rob White and Fiona Haines, *Crime and Criminology: An Introduction*, Oxford University Press, 2001.
Tim Newburn, *Criminology*, Willan Publishing, 2007.
Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, 2019



Jurnal Akademik

- Adamkowski, F. E. (2019). *Healing wounded hearts: a grant proposal* [Master Dissertation].
- Ardi, N. M. S., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Unesa*, 4(3).
- Artaria, M. D. (2002). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer.
- Etienne G Krug et al, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, 2002.
- Fairbairn, J. (2015). Rape threats and revenge porn: Defining sexual violence in the digital age. University of Ottawa Press: *EGirls, ECitizens*, 229-252.
- Ferrell, S. G. (2018). *Impact of sexual trauma on identity formation in LGB individuals* [Doctoral Dissertation].
- Fitzgerald, L. F., Magley, V. J., Drasgow, F., & Waldo, C. R. (1999). Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). *Military Psychology*, 11, 243–263.
- Global Perspectives on Sexual Violence: Finding from the World Report on Violence and Health*, NSVRC, 2004.
- Holland, K. J., & Cortina, L. M. (2017). “It happens to girls all the time”: Examining sexual assault survivors’ reasons for not using campus supports. *American journal of community psychology*, 59(1-2), 50-64.
- Jackson, M. D. C. (2018). *Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator* (Doctoral dissertation, California Baptist University).
- Jackson, M. D. C. (2018). *Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator* (Doctoral dissertation, California Baptist University).
- Koss, M. P., Wilgus, J. K., & Williamsen, K. M. (2014). Campus sexual misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(3), 242-257.
- Paludi, M., Nydegger, R., DeSouza, E., Nydegger, L., & Dicker, K. A. (2006). International perspectives on sexual harassment of college students: the sounds of silence.
- Peeters, L., Vandenbergh, A., Hendriks, B., Gilles, C., Roelens, K., & Keygnaert, I. (2019). Current care for victims of sexual violence and future sexual assault care centres in Belgium: the perspective of victims. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0207-5>
- Pratiwi, GT. 2020. Mengenal Kekerasan Seksual. Seminar Daring kerjasama Jejaring Psikons di KAJ dan Katolik Peduli Masyarakat tanggal 24 Juli 2020.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Tang, C. S. K., Yik, M. S., Cheung, F. M., Choi, P. K., & Au, K. C. (1995). How do Chinese college students define sexual harassment? *Journal of Interpersonal Violence*, 10(4), 503-515.



Tata Tertib dan Peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Tahun 2019

Widyasari, R., & Aryastami, N. K. (2018). Kajian Sosiologis Perilaku Beresiko Kesehatan Pada Kekerasan Dalam Berpacaran Mahasiswa Di Yogyakarta. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(1), 48-59.

Wies, J. R. (2015). Title IX and the state of campus sexual violence in the United States: Power, policy, and local bodies. *Human Organization*, 74(3), 276-286.

Sumber Lain

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2020 melalui https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf

Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja selama Work from Home melalui https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf

Konsorsium #NamaBaikKampus melalui <https://www.vice.com/id/topic/namabaikkampus>